

MENGUBAH CIPTAAN ALLAH DALAM TAFSIR *AL-AZHAR*
(Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. An-Nisa' Ayat 119)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuludin

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

RAHMAD ADE SETIYADI

134211030

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2019

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian sendiri yang belum pernah atau diterbitkan oleh orang lain guna memperoleh gelar kesarjanaan. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 22 Oktober 2019



Ade Setyadi
NIM: 134211030

MENGUBAH CIPTAAN ALLAH DALAM TAFSIR *AL-AZHAR*

(Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. An-Nisa' Ayat 119)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuludin

Jurusan Tafsir Hadis



Oleh:


Rahmad Ade Setyadi

134211030


Semarang, Oktober 2019

Disetujui oleh

Pembimbing I


Mundhir, M. Ag
NIP. 1910507 199503 1001

Pembimbing II


Muhammad Saifuddin Zuhriy, M. Ag
NIP. 19700504 199903 1010

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuludin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahmad Ade Setyadi
NIM : 134211030
Jurusan : Ushuludin/IAT
Judul Skripsi : MENGUBAH CIPTAAN ALLAH DALAM TAFSIR *AL-AZHAR* (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. An-Nisa' Ayat 119)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Semarang, Oktober 2019

Pembimbing I



Mundhir, M. Ag

NIP. 1910507 199503 1001

Pembimbing II



Muhammad Saifuddin Zuhri, M. Ag

NIP. 19700504 199903 1010

PENGESAHAN

Skripsi saudara **Rahmad Ade Setyadi** No. Induk **134211030** telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri walisongo semarang, pada tanggal:

16 Oktober 2018

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuludin.

Ketua Sidang




Dr. H. Safii, M.Ag

NIP. 1919650506 199403 1 002

Penguji I


Pembimbing I



M. Mundhir, M.Ag

NIP. 19710307 199503 1 001

Pembimbing II



M. Syaifuddin Zuhri, M. Ag.

NIP. 19700504 199903 1010



H. Ulin Ni'am Masruri, Lc. MA


NIP. 19770502200901 1020

Penguji II



M. Sobirin

Sekretaris Sidang



Muhtarom, M. Ag

NIP. 19690602 199703 1002

MOTTO

وَأُضِلَّتْ لَهُمْ وَلَا مِئْتَهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَبْشُرُوا آذَانَ الْإِنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَبْشُرُوا خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ
لِيَأْمَنْ دُونَ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا الشَّيْطَانَ وَ

Dan sungguh, akan saya sesatkan mereka dan akan saya berikan pada mereka angan-angan dan saya suruh mereka memotong telinga binatang-binatang ternak Dan saya suruh mereka mengubah ciptaan Allah Dan siapa yang mengambil setan sebagai pelindung yang ditaati dan dipatuhinya selain dari Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

(QS. an-Nisa' [4]: 119)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di atas)

			bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal adalah bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasrah	I	I
---◌---	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
--◌--ي	fathah dan ya`	ai	a-i
--◌--و	fathah dan wau	au	a-u

Contoh:

عَلَيْكُمْ – ‘alaikum تَعَالَوْا – ta’ālaw

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	fathah dan ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā
قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍatul aṭfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah atau
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة - Ṭalḥah

5. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

حَتَّى	-	hatta
الْبِرِّ	-	al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

النسل	-	al-nasl
السَّيِّدَةُ	-	as-sayyidatu
السَّمْسُ	-	asy-syamsu
القلم	-	al-qalamu

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Penggunaan huruf kapital Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli sya'in alīm

8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, bahwa atas nikmat, rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi akhir zaman Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan mendapatkan syafa'at di hari akhir nanti. Amin.

Skripsi ini berjudul **MERUBAH CIPTAAN ALLAH DALAM TAFSIR AL-AZHAR (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. An-Nisa' Ayat 119)**, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Yang Terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Yang Terhormat Dr. H. Hasyim Muhammad, M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Mundhir, M. Ag. Dan Bapak Syihabudin, M. Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis UIN Walisongo Semarang yang telah bersedia menjadi teman untuk berkonsultasi masalah judul pembahasan ini.
4. Bapak Mundhir, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I (Bidang Materi) dan Bapak Syaifyuddin Zuhri, M.Ag, selaku Dosen

- Pembimbing II (Bidang Metodologi) yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada bapak Prof Dr. H. Imam Taufiq M. Ag selaku Dosen Wali Studi yang terus mendukung, selalu memberi semangat dan arahan serta bimbingan kepada penulis selama proses studi S. 1 ini.
 6. Para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
 7. Kedua orang tua penulis Bapak Sasmito dan Ibu Endang warsiti. Serta saudaraku Rahma Dhea Setyani. Terimakasih atas dukungan dan do'anya selama ini yang telah mendukung penulis secara lahir maupun batin. Tidak ada yang dapat penulis persembahkan selain terimakasih & berdo'a semoga Allah memberikan kedudukan yang mulia di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.
 8. Untuk keluarga Kedua penulis di Semarang Mbak arin dan Mas Nanang yang senantiasa memberi semangat, Motivasi dan dukungan.
 9. Sahabat-sahabatku di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, khususnya Kelas TH.e (2013), TH.c (2013) dan TH.d (2013). Khususnya Kawan-kawanku **Luthfi (benju)**, Muqaddas, lek nar dll.
 10. Teman-teman KKN angkatan 31 Desa pundenarum, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Pak Kordes Faisal, Mas Tsani, Mas Robet, **Neng Irania**, Mbak Resti, Mbak ulfa, Mbak ilma, Mbak Amalia, mbak riska, Mbak tutik,) dan Warga Pundenarum Semuanya. menjadi teman dan keluarga baru selama 45 hari, penulis banyak belajar dari kalian.

11. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan sebaik-baiknya balasan.

Pada akhirnya peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 Oktober 2019

Penulis

RAHMAD ADE SETYADI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	xv
DAFTAR ISI	xviii
HALAMAN ABSTRAK	xxii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Kepustakaan.....	11
E. Metodologi Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II : TINJAUAN MEMPERBAIKI, MERUBAH CIPTAAN ALLAH DAN METODE TAFSIR	
A. Memperbaiki Ciptaan Allah	23

a.	Sejarah Operasi Plastik	23
b.	Pengertian Operasi Plastik	27
c.	Macam-macam Operasi Plastik	35
d.	Tujuan Operasi Plastik	37
e.	Operasi Plastik Menurut Pandangan Islam.....	38
B.	Merubah Ciptaan Allah	43
a.	Tato	44
b.	Macam-macam Tato	46
c.	Tato menurut Pandangan Islam.....	47
C.	Metode Tafsir	49
a.	Tahlili.....	50
b.	Ijmali.....	52
c.	Muqarran.....	53
d.	Mawdhu’I.....	55

**BAB III : PENAFSIRAN HAMKA TERHADAP
SURAH AL-AN’AM AYAT 151 DALAM
TAFSIR AL-AZHAR**

A.	Hamka Dan Tafsir Al-Azhar	58
1.	Biografi Hamka.....	58
2.	Karya-Karya Hamka	66
3.	Tentang Tafsir Al-Azhar	69
a.	Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Azhar	69

b. Metode Tafsir Al-Azhar	70
c. Corak Dan Sumber Penafsiran Al-Azhar	72
B. Penafsiran Hamka Terhadap	
QS. An-Nisa' Ayat 119	74
1. Gambaran Umum Qs. Al-Anisa'	74
a. Kandungan Surat Al-Anisa'	74
b. Pokok-Pokok Isi Surat Al-Anisa'	75
2. Penafsiran Hamka Terhadap	
QS. An-Nisa' Ayat 119.....	76

**BAB IV : ANALISIS PENAFSIRAN HAMKA TERHADAP
QS. AN-NISA' AYAT 119 TENTANG
MERUBAH CIPTAAN DALAM TAFSIR AL-
AZHAR**

A. Analisis Penafsiran Hamka terhadap surat an-Nisa' ayat 119	84
B. Hal-hal yang mempengaruhi penafsiran Hamka tentang merubah ciptaan Allah terhadap surat An-Nisa' ayat 119 dalam tafsir Al-Azhar	98
C. Relevansi Penafsiran Hamka tentang merubah ciptaan Allah terhadap QS. An- Nisa' ayat 119 dalam Tafsir Al-Azhar dengan konteks masa kekinian.	108

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran-saran	116

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ingin menggali lebih dalam tentang merubah ciptaan Allah menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana penafsiran Hamka terhadap surat an-Nisa' ayat 119 ? (2) Hal-hal apa yang mempengaruhi penafsiran Hamka terhadap surat an-Nisa' ayat 119 dalam tafsir al-Azhar ? (3) Relevansi Penafsiran Hamka dengan konteks kekinian.

Penelitian yang dilakukan ini bersifat *Library Research* (penelitian kepustakaan). Adapun data yang disajikan guna melengkapi data-data valid skripsi ini berasal dari bahan-bahan yang tertulis. Data-data yang telah terkumpul kemudian dibenturkan dengan landasan teori guna untuk mengetahui hasil dari penelitian ini.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *pertama*, Hamka menganggap pelaksanaan operasi plastik perlu dikaji menurut pandangan Islam karena selain menimbulkan efek negatif dalam kehidupan juga terdapat unsur yang mengarah kepada upaya perubahan ciptaan Allah. Karena itu perlu dibedakan antara operasi plastik yang memang memperbaiki ciptaan Allah dengan operasi plastik yang justru merubah ciptaan Allah. Hamka membolehkan operasi plastik dalam tafsirnya, selama motif dari operasi plastik tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki ciptaan Allah dan tidak bertentangan dengan syari'at. *Kedua*, faktor yang mempengaruhi penafsiran Hamka adalah faktor menafsirkan ayat dengan menggunakan pendekatan *munasabah*, pemahaman hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui Abu Hurairah, 'Iyadh bin Hammar, 'Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu 'Abbas tentang perubahan ciptaan Allah, dan dalam kontekstualisasi hukum Hamka menggunakan kaidah *al-umuru bi maqashidiha* (semua perkara itu tergantung dari tujuannya) dalam permasalahan merubah ciptaan Allah, penggunaan *ijtihad bayani*, yakni ijtihad terhadap persoalan yang memiliki landasan teks al-Qur'an dan hadits dalam menggali permasalahan hukum Islam merubah ciptaan Allah. Relevansi penafsiran Hamka dengan konteks kekinian terletak manfaat yang

didapat oleh masyarakat tentang larangan merubah ciptaan Allah dan kebolehan memperbaiki ciptaan Allah tergantung dari niat dan motif yang akan dilakukan oleh sipelaku, dampak dari tato dan operasi plastik yang dilakukan tanpa dasar selain mengubah ciptaan Allah adalah dampak sosial, berupa gunjingan dan celaan terutama untuk kalangan masyarakat tradisional dan juga dampak medis dari tato tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al- qur'an diyakini oleh umat Islam sebagai kitab suci yang berisi firman-firman allah yang kebenarannya mutlak dan berlaku sepanjang zaman. Keberadaanya sejak lima belas abad yang lalu adalah merespon berbagai masalah yang dihadapi umat manusia, mulai masalah keagamaan, sosial, ekonomi, budaya, politik, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, problem-problem kehidupan umat manusia dicari jalan keluarnya dalam Al-Qur'an.¹

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۗ

Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pemisah (Al-Baqarah : 185)

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Al-Qur'an mendapat perhatian yang sangat besar dari semua kalangan, baik dengan maksud memperoleh petunjuk ataupun untuk mengenal lebih jauh ajaran

¹ Mundhir, *Perempuan dalam al-Qur'an*, (Semarang: Walisongo Press, 2010) h. 1

Islam. Peran yang demikian besar dan strategis yang dimainkan Al-Qur'an tersebut telah dilakukan melalui kajian yang dilakukan oleh para 'ulama yang ahli dalam bidangnya sejak dulu hingga sekarang. Kajian tersebut akan terus akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya masalah yang dihadapi umat Islam.²

Salah satu permasalahan yang menjadi kajian ulama' tafsir dari zaman klasik sampai dengan zaman modern adalah masalah wanita. Mulai dari permasalahan talak, poligami, gender (kedudukan wanita), fungsi wanita, cara berpenampilan dan lain-lain.

Islam sangat antusias melindungi wanita dari fitnah-fitnah kehidupan dan jebakan-jebakan setan. Islam menginginkan wanita tetap suci, terhormat, mulia, tidak gampang disesatkan dan gtidak suka membangkitkan nafsu kaum laki-laki. Dalam mensifati wanita pada zaman jahiliyyah dahulu ketika berbicara kepada istri-istri nabi, al-Qur'an memberikan penjelasan:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias sebagaimana orang-orang

² Azyumardi Azra dkk. *Kajian Al-Qur'an tentang ketuhanan*, (Bandung: Angkasa, 2008) cet I h. 1

jahiliah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian ahlul bait dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. (Al-Ahzab : 33)

Adapun yang dimaksud dengan mempertontonkan kecantikan kepada orang lain atau tabarruj disini, bukan hanya sekedar membuka dada, punggung atau rambut saja. Tetapi maksudnya, adalah ulah wanita yang cenderung tidak punya rasa malu.³

Masalah penampilan seseorang merupakan bagian dari hidup manusia yang harus diperhatikan. Hal ini dikaitkan dengan fenomena yang ada, bahwa masyarakat sekarang semakin sadar akan pentingnya menjaga penampilan agar selalu tampil menarik. Apalagi saat ini kesadaran para wanita akan kecantikan semakin berkembang. Berbeda dengan mayoritas kaum perempuan sekarang ini, kecantikan diidentikan keindahan tubuh, memakai perhiasan yang mewah, memakai pakaian yang modis, wajah yang cantik. Tak jarang banyak cara yang dilakukan oleh wanita sekarang ini untuk mendapatkan wajah yang cantik salah satunya yaitu dengan melakukan operasi plastik.

³ Anshori dan Siti Rahmah Aziz, *Tafsir Tematik Isu-Isu Kontemporer Perempuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 73

Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang termasuk juga didunia kedokteran. Operasi plastik merupakan salah satu cabang dari ilmu kedokteran yang banyak digunakan oleh seorang wanita untuk meningkatkan kecantikan tubuh mulai dari memperbaiki ciptaan Allah (memancungkan hidung, membesarkan atau mengecilkan bibir, memanjangkan dagu) hingga merubah ciptaan Allah (mengganti kelamin)

Dalam tafsir Al Azhar jilid II pada surat An-Nisa' ayat 119 setelah menafsirkan *فَلْيَعْبُدُوا خَلْقَ اللَّهِ* bahwa ayat ini dapat dijadikan pertimbangan mengenai masalah *ijtihadiyyah* tentang memperbaiki ciptaan Allah. Hamka melarang memperbaiki ciptaan jika tujuan yang ingin dicapai hingga mengubah ciptaan Allah. Namun jika tujuan dari memperbaiki ciptaan Allah itu hanya bermaksud memper cantik diri menurut Hamka boleh untuk dilakukan. Sebab penyelidikan modern tentang ilmu jiwa orang jahat, terdapat bahwa muka orang yang terlalu buruk menyebabkan jiwa orang itu menjadi buruk pula.⁴

⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Vol 2, h. 464

Sayyid Quthb, فَلْيَعْبِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ diantara tindakan merubah ciptaan Allah dan fitrahnya ialah memotong bagian tubuh tertentu atau mengubah bentuknya, baik pada binatang maupun pada manusia, seperti mengebiri para budak dan mentato kulit.⁵

Al-Qurthubi menafsirkan, فَلْيَعْبِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ Bahwa yang dimaksudkan merubah ciptaan Allah dalam penggalan ayat tersebut yaitu fitrah Allah yang difitrahkan kepada manusia, maksudnya mereka dilahirkan dalam keadaan Islam kemudian syaitan memerintahkan mereka merubah kefitrahan itu dan ini semakna dengan sabda Rasulullah كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَدَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَآبَوَاهُ “Setiap anak yang lahir, dia terlahir atas fithrah, maka tergantung kedua orang tuanya yang menjadikan dia orang Yahudi, Nashrani, atau Majusi, Maka makna penciptaan ini kembali pada permulaan dimana mereka diciptakan sebagaimana yang difirmankan Allah SWT ۞ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۞ قَالُوا بَلَىٰ ۞

⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Terj., As'ad Yasin, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Juz 5*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 121

*Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul Engkau adalah Tuhan kami kami menjadi saksi."*⁶

‘Aidh Al-Qarni berpendapat bahwa maksud dari فَلَيَعْبُرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ Adalah mengubah bentuk mereka, membujuk laki-laki agar menyerupai perempuan menyerupai kaum perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Tak hanya itu setan pun akan membujuk mereka agar terus menambah kesesatan mereka dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan; seperti mencukur bulu kening, menyambung rambut, membuat tato di anggota tubuh, menajamkan gigi untuk keindahan dan perbuatan-perbuatan lain yang diharamkan oleh Allah dan rasulnya dan binatang-binatang ternak mereka dalam rangka menambah kesesatan mereka, mereka aku bujuk untuk mengebiri budak dan menyiksa binatang.⁷

Menurut M. Quraish Shihab Ayat ini adalah lanjutan ucapan setan yang dikandung oleh ayat yang lalu. Shihab menafsirkan فَلَيَعْبُرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ *mengubah ciptaan Allah* juga termasuk menusuk mata unta yang telah

⁶ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al Qur'an*, Terj., Ahmad Khotib, *Tafsir Al Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Juz 5, h. 937

⁷ ‘Aidh al-Qarni, *at-Tafsir al-Muyassar*, Terj., Tim Qisthi Press, *Tafsir Muyassar*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), Juz 1, h. 443

berlarut-larut mereka kendarai atau memberi tato sebagai hiasan, tetapi hakikatnya adalah memperburuk wajah atau bentuk tubuh. Termasuk juga dalam pengertian kata ini adalah memfungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fungsi sesungguhnya, seperti mempertuhankan binatang dan menjadikannya sebagai tanda-tanda bagi perjalanan hidup manusia (astronomi) atau memahami gerhana matahari dan bulan sebagai tanda-tanda peristiwa tertentu. Termasuk juga dalam pengertian mengubah ciptaan Allah adalah mengebiri, homoseksual, dan lesbian serta praktik praktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.⁸

Karena itu memotong kuku, mencukur rambut, khitan/sunat buat pria, melubangi telinga untuk memasang anting, dan lain-lain walaupun hal-hal tersebut juga merupakan perubahan tetapi kesemuanya diestui agama karena bukan lahir dari ajaran setan, tidak juga memperburuk apalagi membatalkan fungsinya. Atas dasar itu semua, menurut Quraish Shihab tidak melihat adanya larangan operasi plastik dalam ayat ini.⁹

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 2, h. 723

⁹ *Ibid.*, h. 724

Dari beberapa pendapat diatas Hamka memberikan penafsiran yang berbeda dengan mufasir lainnya dalam konteks QS. An-Nisa ayat 119. Ketika mayoritas mufasir klasik sampai mufasir modern menafsirkan bahwa “وَلَا تَتَّبِعُوا خُلُقَ اللَّهِ” sebagai larangan merubah ciptaan Allah. Hamka menambahkan permasalahan ijtihadiyyah memperbaiki dan merubah ciptaan Allah dalam tafsirnya.

Hamka adalah seorang tokoh yang termasyhur dikalangan masyarakat Indonesia terlebih dikalangan para akademik yang mengambil konsentrasi pada studi keIslaman. Lebih dari itu Hamka juga seorang negarawan, ulama', cendikiawan dan juga sastrawan banyak karya-karya beliau yang dijadikan rujukan terutama sekali kitab tafsirnya yaitu tafsir Al-Azhar. Hamka terkenal sebagai sosok yang sukses dalam lisan dan tulisan. Salah satu karakter khusus dari Hamka adalah komitmennya yang kuat untuk memegang pendirian. Apabila ada masalah agama yang bertentangan dengan perspektif Hamka berdasarkan norma agama

maka ia akan menjadi oposisi. Ia jadikan posisi ini juga kekuatan untuk membangun agama itu sendiri.¹⁰

Dalam muqaddimah tafsir Al-Azhar Hamka disebutkan bahwa tafsirnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Sayyid Quthb, Hamka berpendapat bahwa tafsir karya Sayyid Quthb banyak menguraikan ilmu yang berkaitan dengan agama, hadits, fiqh dan lain-lain, dan menyesuaikan ayat-ayatnya dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Pembahasan mengenai mengubah dan memperbaiki ciptaan Allah menjadi sangat penting karna dari diskursus permasalahan ini masih banyak disalah gunakan untuk hal hal yang bersifat nafsu saja, bukan sebagai hal yang dilakukan untuk perbuatan yang semestinya.

Dari beberapa mufassir klasik sampai modern tidak disebutkan permasalahan mengenai ijthadiyyah mengubah dan memperbaiki ciptaan Allah dalam kitab tafsirnya, namun dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka beliau memasukan permasalahan tersebut dalam

¹⁰ Usep Taufik Hidayat, “ *Tafsir Al-azhar : Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka*”. Jurnal Al-Turas, Vol. XXI, No. 1, (2015), h. 55

penafsirannya. Untuk mengetahui maksud dari ayat dibutuhkan penafsiran yang komperhensif.

Oleh sebab itu, penulis dalam skripsi ini mengangkat tema dan memberi judul " *MENGUBAH CIPTAAN ALLAH DALAM TAFSIR AL-AZHAR (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. an-Nisa' Ayat 119)*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penafsiran Hamka terhadap surat An-Nisa' ayat 119 ?
2. Hal-hal apa yang mempengaruhi penafsiran Hamka tentang mengubah ciptaan Allah terhadap surat An-Nisa' ayat 119 dalam tafsir Al-Azhar ?
3. Bagaimana relevansi penafsiran Hamka tentang mengubah ciptaan Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 119 dengan konteks kekinian ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari pokok permasalahan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut :

Tujuan penelitian

- a. Mengetahui penafsiran Hamka dalam surat An-Nisa' ayat 119.

- b. Mengetahui hal-hal yang mempengaruhi penafsiran Hamka tentang merubah ciptaan Allah terhadap surat An-Nisa' ayat 119 dalam tafsir Al-Azhar.
- c. Mengetahui relevansi penafsiran Hamka dengan konteks kekinian

Manfaat penelitian

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memeberikan sumbangan sederhana terhadap perkembangan ilmu terutama dibidang tafsir Al-Qur'an.
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan tentang operasi plastik dalam pandangan Al-qur'an menurut Hamka.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang operasi plastik bukanlah hal baru untuk dikaji, menurut penelusuran yang dilakukan penulis selama ini belum menemukan karya yang spesifik mengkaji tentang penafsiran Hamka mengenai operasi plastik akan tetapi ada beberapa karya skripsi yang membahas tentang operasi plastik :

Pertama, skripsi yang berjudul, *ANALISIS MENGENAI BEDAH PLASTIK BERDASARKAN ASPEK HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM (Studi*

kasus bedah plastik “Ny. P” oleh “Dr. W” di Rumah sakit umum Bandung), Karya Siska Diana Sari mahasiswi fakultas hukum Universitas Sebelas Maret. Menurut hukum kesehatan, bedah plastik yang dilakukan oleh “Dr. W” sesuai dengan prosedur, baik itu mengenai masalah Informed Consent, rekam medis, sarana kesehatan, tenaga kesehatan yang berwenang, maupun proses sebelum dan sesudah operasi bedah plastiknya karena telah dilakukan pemeriksaan terhadap “Dr. W” oleh MKEK IDI Jabar sebagai badan yang berwenang untuk memeriksa. Berkaitan dengan bedah plastik, al-Qur’an dan Hadits tidak mengatur secara khusus. Akan tetapi didalam terjemahan dari surat An-Nisa’ ayat 119 dinyatakan bahwa manusia dilarang mengubah ciptaan Allah. Bedah plastik boleh dilakukan jika sesuai dengan prosedur hukum Islam yaitu mengenai masalah tujuannya.¹¹

Kedua, skripsi yang berjudul *OPERASI PLASTIK DENGAN TUJUAN KECANTIKAN DALAM AL-QUR`AN (Analisis Penafsiran Surah An-Nisa’ Ayat 119 Menurut M. Quraish Shihab)*, karya Amirotnun Ni’mah mahasiswi fakultas ushuluddin dan filsafat Universitas Islam Negeri

¹¹ Siska Diana Sari, *ANALISIS MENGENAI BEDAH PLASTIK BERDASARKAN ASPEK HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM (Studi kasus bedah plastik “Ny. P” oleh “Dr. W” di Rumah sakit umum Bandung)*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006)

(UIN) Sunan Ampel. M. Quraish Shihab menafsirkan surah An-Nisa' ayat 119 mengenai permasalahan operasi plastik dengan pendekatan kaidah 'Ulumul Qur'an yakni Munasabah. Penafsiran surat An-Nisa' ayat 119 menurut M. Quraish Shihab adalah mengubah ciptaan Allah yang melekat dalam diri setiap manusia, khususnya fitrah keagamaan dan keyakinan akan keesaan Tuhan. Berarti juga mengenai mengubah bentuk fisik binatang dengan cara menyakitinya, memperburuk bahkan tidak memfungsikannya dengan baik, serta melakukan semua itu atas dasar memenuhi ajaran setan. Pengertian mengubah ciptaan Allah yang dimaksud di sini juga termasuk mengebiri.¹²

Ketiga, skripsi yang berjudul Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Operasi Plastik pada Cacat Wajah di RSUD Dr. Soetomo Surabaya*, karya Nurush Shohabah mahasiswi fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel. praktek operasi plastik pada cacat wajah di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dilaksanakan dengan cara mengganti seluruh bagian kulit wajah dengan kulit dari punggung. Operasi dilaksanakan sampai 15 tahapan, mulai dari tahap

¹² Amirotnun Ni'mah, *OPERASI PLASTIK DENGAN TUJUAN KECANTIKAN DALAM AL-QUR'AN (Analisis Penafsiran Surah an-Nisa' Ayat 119 Menurut M. Quraish Shihab)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016)

pengambilan kulit punggung sampai tahap penghalusan (*soft tissue reconstruction*). Pandangan hukum Islam mengenai operasi plastik adalah mubah karena dari aspek tujuan dan manfaat bisa memberikan masalah bagi penderitanya.¹³

Dari beberapa skripsi diatas menurut penulis belum ada yang membahas secara spesifik tentang penafsiran Hamka dalam tafsir Al Azhar surat An-Nisa' ayat 119 tentang operasi plastik. Penelitian ini hampir sama dengan skripsi yang telah diteliti oleh saudara Amirotn Ni'mah mahasiswi fakultas ushuluddin dan filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, sama-sama membahas tentang operasi plastik dan juga ayat yang sama yaitu tafsir surat An-Nisa' ayat 119, namun dalam penelitian ini penulis akan menganalisa bagaimana penafsiran Hamka dalam tafsir An-Nisa' ayat 119 dan juga hal-hal yang mempengaruhi penafsiran Hamka dalam surat An-Nisa' ayat 119 tentang operasi plastik.

¹³ Nurush Shohabah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Operasi Plastik pada Cacat Wajah di RSUD Dr. Soetomo Surabaya*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012)

E. Metode Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya.¹⁴ Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *non-empirik* atau *library research* (penelitian kepustakaan). Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran

¹⁴ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 338.

individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan.¹⁵ Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa.¹⁶

b. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan, diambil dari dokumen kepustakaan seperti buku-buku, majalah, kitab-kitab, dan berbagai literatur lainnya yang sesuai dengan penelitian ini, agar mendapat data yang konkret serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber primer

Sumber yang menjadi rujukan utama dalam penelitian. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka juz 3.

¹⁵ Nana Syaodih sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 60.

¹⁶ Winarto Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar-Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1982), 40.

2. Sumber sekunder

Yaitu sebagai acuan yang terkait langsung dengan pokok permasalahan, antara lain karya-karya Hamka sendiri, karya-karya mengenai operasi plastik (Petunjuk Praktis Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi karya Gentur Sudjatmiko, Keajaiban Operasi Plastik Korea Selatan karya Agnes Davonar, Kaidah Tafsir karya M. Qurais Shihab, Metode Tafsir Maudhu'i karya al-Farmawi, dll).

c. Teknik Pengumpulan Data.

Sebagai penelitian kepustakaan (*library reseach*), maka pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang akan dikaji.¹⁷

¹⁷ Nana Syaodih sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 60

Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari buku tafsir Al-Azhar karya Hamka, naskah, dokumen pribadi, serta buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian yang memuat konsep, pengertian, teori serta pengalaman seorang pendidik yang semuanya terdokumentasikan dalam catatan atau dalam dokumen lain.

d. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran dan ketidakbenaran maka metode analisis sangat diperlukan.¹⁸ Dalam membahas dan menganalisis data skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Content Analysis (*Analisis Isi*)

Dengan menggunakan metode analisis isi, maka penulis menggunakan pendekatan *interpretasi*¹⁹, dengan pendekatan ini penulis berusaha membahas secara mendalam mengenai penafsiran Hamka tentang merubah

¹⁸ Joko subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 106

¹⁹ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Karnisius, 1990), h. 63.

ciptaan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 119.

2. Metode Deskriptif

Metode ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin²⁰, dan terbilang sangat rinci dalam hal menganalisis persoalan. Dengan metode deskriptif maka penulis berusaha menggambarkan atau mengungkapkan penafsiran Hamka tentang operasi plastik dalam surat An-Nisa' ayat 119. Sehingga penulis berusaha menyajikan pandangan tokoh tersebut secara utuh dan berkesinambungan dalam memahami materi operasi plastik.

Dari data-data yang terkumpul melalui teknik di atas, maka selanjutnya dalam menganalisis data, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama, terlebih dahulu penulis mengemukakan teori tentang memperbaiki ciptaan Allah, (operasi

²⁰ Hadari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996), h. 60

plastik) merubah ciptaan Allah (tato) dan metode penafsiran Al-Qur'an. Kemudian penulis menyajikan secara utuh penafsiran Hamka tentang merubah ciptaan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 119.

Kedua, melakukan analisis lebih mendalam terhadap penafsiran Hamka tentang merubah ciptaan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 119. Proses analisis ini dengan menggunakan metode komparasi antara penafsiran Hamka dengan mufasir lainnya sebagai data perbandingan. Perbandingan tersebut hanya sebatas dalam cakupan kuantitas minimal, kemudian penulis menganalisis Hamka tentang merubah ciptaan Allah tersebut dengan membenturkan gambaran teori memperbaiki ciptaan Allah (operasi plastik), merubah ciptaan Allah (tato) secara umum. Dengan demikian, maka nantinya diharapkan akan ditemukan celah kesinambungan diantara keduanya.

A. Sistematika Penulisan

Agar sekripsi ini mudah dipahami maka perlu adanya kerangka yang sistematis, mengenai kerangka skripsi ini terdiri dari lima bab :

BAB I : berisi tentang pendahuluan berupa latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : pengertian merubah ciptaan Allah, memperbaiki ciptaan Allah, metode penafsiran al-Qur'an.

BAB III : pada bab ini akan berisi tentang biografi Hamka meliputi riwayat keluarga, pendidikan, organisasi, serta karya-karya yang telah dihasilkan oleh Hamka. Serta akan dipaparkan tentang metode tafsir Al-Azhar yang meliputi latar belakang penulisan, sistematika penulisan dan metode penafsiran, penafsiran Hamka dalam surat An-Nisa' ayat 119.

BAB IV : Pada bab ini berisi tentang mengubah ciptaan Allah menurut Hamka juga bagaimana hukumnya dalam QS. An-Nisa' ayat 119, menjelaskan tentang latar belakang penafsirannya, dan kemudian menjelaskan relevansi penafsirannya dengan konteks kekinian.

BAB V : pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan juga sekaligus berisi saran bagi para pembaca untuk penelitian yang lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN MEMPERBAIKI, MERUBAH CIPTAAN ALLAH DAN METODE TAFSIR

A. Memperbaiki Ciptaan Allah

Seiring perkembangan teknologi modern yang pesat, banyak cara ditempuh dan diupayakan untuk memperbaiki ciptaan Allah, perbaikan tersebut dimaksudkan agar penampilan terlihat modis atau pun faktor-faktor lainnya, salah satu solusi yang digunakan yaitu dengan cara operasi plastik.

a. Sejarah Operasi Plastik

Pada tahun 1950 Sebelum Masehi yaitu pada masa *Hammurabi* saat manusia kuno berlatih melubangi tengkorak. Saat itu dokter ahli bedah bangsa Babilonia sudah berlatih melakukan operasi katarak sesuai dengan prosedur yang sah. Pada tahun 1916 di India Sushruta menggambarkan operasi untuk rekonstruksi hidung dan daun telinga dalam bukunya “Sushruta Sasmita” yang diterjemahkan oleh Bishagratha. Bangsa Persia, Yunani, Arab dan penduduk Kristen di India sampai Yahudi

mengambil pengetahuan operasi rekonstruksi dari bangsa romawi.¹

Dalam teknik pembedahan mengalami kemajuan selama periode kekaisaran Romawi mempunyai mata rantai yang besar di antara pengetahuan kedokteran dari sekolah Bangsa Hindu dan Arab. Paulus Aeginetta menggambarkan bermacam-macam prosedur rekonstruksi hidung dan rahang yang patah. Menurut sejarahnya, asal mula seni bedah plastik berkaitan dengan pengurangan kelainan wajah khususnya yang berkaitan dengan rekonstruksi hidung yang diamputasi sehingga merupakan pemulihan individu. Pada beberapa abad kemudian, tepatnya abad ke-19 barulah prinsip dan teknik bedah plastik diterapkan ke bagian-bagian tubuh tertentu.²

Di negara-negara maju saat ini bidang bedah kosmetik tidak hanya dilakukan oleh dokter-dokter bedah plastik rekonstruksi, tapi juga oleh dokter-dokter ahli bidang lain yang mengkhususkan diri pada bedah kosmetik di bidangnya masing-masing, yang disebut

¹ Lukito Yuwono, "*Tanggung Jawab Dokter Terhadap Tindakan Medis Pada Pasien Bedah Plastik Berdasar Pada Inform Concert*," (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2004), h. 38

² *Ibid.*,

dengan *regional plastic surgeon*.³ Di antara *regional plastic surgeon* yang aktif di bedah kosmetik *facial* (muka) adalah dokter dokter ahli THT, dokter ahli mata, dokter ahli mulut. Di Amerika Serikat saat ini terdapat perkumpulan dokter bedah kosmetik (“*The American Academy of Cosmetic Surgery*”). Untuk menjadi anggota dari perkumpulan ini, seorang dokter harus terlebih dahulu mendapat sertifikat dari *The American Board of Cosmetic Surgery*, yang persyaratannya adalah dokter-dokter spesialis antara lain kulit, bedah umum, kandungan, mata, ortopedi (bedah tulang), bedah maksilofasial, THT atau bedah leher-kepala, serta bedah plastik. Negara-negara seperti Jepang, Perancis, Italia dan Jerman masing-masing mempunyai himpunan-himpunan dokter bedah kosmetik. Dan pada tanggal 11 November 1991 di kota St. Petewrsburg (Leningrad) dibentuk *Sovyet Society of Plastic Aesthetic Surgery*.⁴

Di Indonesia, bedah plastik pertama kali dikembangkan oleh Prof. Moenadjat Wiratmadja, yang juga merupakan Guru Besar Ilmu Bedah Plastik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Seksi ilmu bedah platik mulai berdiri sebagai suatu seksi tersendiri sejak

³ D. Affandi, *Bedah Plastik Kosmetik Muka dan Badan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 2

⁴ *Ibid.*, h. 3

April 1959. Pada awalnya ilmu bedah plastik dikembangkan hanya untuk menangani pasien bibir sumbing dan luka bakar.

Pada perkembangannya, sekarang telah terdapat spesialisasi ilmu bedah plastik di dalam ilmu kedokteran di Indonesia. Spesialisasi ilmu bedah plastik dapat dilalui melewati jalur pendidikan setelah dokter mengikuti pendidikan dan latihan bedah dasar dan bedah lanjut, dan jenjang ini berjalan selama 4,5 (empat setengah) tahun dan tidak dapat dipisahkan dari urutan pendidikan kedokteran karena masing-masing memiliki keterkaitan dan kesinambungan. Kini spesialisasi ilmu bedah plastik sudah termasuk ke dalam spesialisasi ilmu kedokteran yang diakui dan berada di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Dan kini, terdapat organisasi Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia (PERAPI) yang merupakan kumpulan dari dokter-dokter ahli bedah plastik di seluruh Indonesia.⁵ PERAPI mempunyai kegiatan antara lain kegiatan pelayanan korban bencana alam yang membutuhkan dilakukannya bedah plastik, mengadakan

⁵ Siska Diana Sari, *Analisis mengenai bedah plastik berdasarkan aspek hukum kesehatan dan hukum Islam (Studi kasus bedah plastik "Ny. P" oleh "Dr. W" di Rumah sakit umum Bandung),* (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2006), h. 49

kerja sama dengan organisasi serupa, mengadakan diskusi, seminar, mengirimkan tenaga-tenaga dokter bedah plastik muda untuk belajar memperdalam ilmu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu PERAPI juga berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara sesama anggota PERAPI maupun antara anggota PERAPI dengan pasien.⁶

b. Pengertian Operasi Plastik

Operasi plastik berasal dari dua kata, yaitu “Operasi” yang secara bahasa memiliki arti pembedahan atau setiap tindakan yang dikerjakan oleh ahli bedah, khususnya tindakan memakai alat-alat.⁷ Sedangkan kata “Plastik” mempunyai arti perawatan dengan membentuk jaringan atau mengganti bagian yang hilang.⁸

Dalam bahasa Arab disebut *Jirahah al-Tajmil*, yaitu operasi bedah yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan satu anggota tubuh yang tampak atau untuk memperbaiki fungsi dari anggota tersebut ketika anggota tubuh itu berkurang, lepas atau rusak.⁹

⁶ *Ibid.*, 50

⁷ Ahmad Ramli, *Kamus Kedokteran Arti dan Keterangan*, (Jakarta: Djambatan, 1987), h. 199

⁸ *Ibid.*, h. 223

⁹ Hafidzi, “Operasi Plastik dan Ganti Kelamin”, <https://mapendakuningan.files.wordpress.com/2012/11/operasi-plastik-dan-kelamin-menurut-islam.pdf> /21 Maret 2007/ Diakses 7 April 2018

Sedangkan secara istilah, Pengertian operasi plastik adalah berubah bentuk dengan cara pembedahan, sedangkan pengertian operasi plastik menurut ilmu kedokteran adalah pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi dengan memindahkan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat lain sebagai bahan untuk menambah jaringan yang dioperasi.¹⁰ Jaringan adalah kumpulan sel-sel (bagian terkecil dari individu) yang sama dan mempunyai fungsi tertentu, sedangkan organ adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu.¹¹

Menurut Affandi, bedah kosmetik dibagi menjadi 13¹²:

1. Bedah kosmetik pada hidung

Pada tahun 1600 Sebelum Masehi pada zaman purba, dokter-dokter Mesir telah melakukan perbaikan operasi hidung akibat

¹⁰ Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, “*Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam.*”(The 2nd University Research Coloquium , Magelang: Universitas Muhammadiyah, 2015) h. 122

¹¹ *Ibid.*, h. 122

¹² Lukito Yuwono, “*Tanggung Jawab Dokter Terhadap Tindakan Medis Pada Pasien Bedah Plastik Berdasar Pada Inform Concert*”, *Op.Cit.*, h. 40-46

kecelakaan dan operasi hidung sekarang ini banyak dilakukan dengan tujuan kecantikan, di mana bentuk yang dirasa kurang menarik diubah menjadi lebih baik. Tidak semua orang di dunia ini mempunyai pandangan yang sama tentang bentuk hidung yang ideal

2. Bedah kosmetik pada dagu

Orang Barat pada umumnya dagunya lebih menonjol ke depan, pada orang Indonesia dagunya nampak lebih ke dalam. Dagunya yang terlalu pendek bila dilihat dari depan berkesan seperti orang tersebut cemberut dan dagu yang terlalu panjang berkesan seperti dagu orang usia lanjut. Dagunya yang ideal dilihat dari samping ialah sejajar dengan garis yang ditarik dari dasar hidung ke bawah menyentuh garis belakang bibir atas dan menyentuh batas bibir bawah serta menyentuh garis depan dagu. Dagunya yang pendek dapat diperbaiki dengan penambahan tulang atau tulang rawan, namun sekarang ini lebih sering memakai bahan silikon karena mudah didapatkan dan aman.

3. Bedah kosmetik pada tulang pipi

Bedah ini dapat dilakukan dengan memasang silikon di bagian depan, supaya goresan tidak terlihat, maka silikon diletakkan pada daerah pelipis dan sayatan dilakukan lewat gusi atas atau dari dalam mulut.

4. Bedah kosmetik pada telinga

Bentuk telinga pada umumnya tidak sama tetapi besar telinga hampir sama terhadap semua orang yaitu dari batas alis ke bawah sampai dasar hidung. Dan daun telinga menjorok ke samping dengan sudut 15-16 derajat. Bila sudutnya lebih besar lebih besar maka disebut telinga cap lang. Untuk memperbaiki posisi telinga dilakukan dengan sayatan di belakang telinga agar jaringan parut dan tidak tampak.

5. Bedah kosmetik pada kelopak mata

Suatu operasi untuk memperbaiki penampilan yang abnormal dari kelopak mata. Beberapa macam perubahan dapat dilakukan pada kelopak mata, yang paling sering dilakukan adalah menghilangkan kerut-kerut dan kulit berlebihan terutama pada sudutluar mata

bagian atas. Demikian juga penonjolan lemak di bawah mata juga bisa diperbaiki dengan operasi ini, yakni untuk menghilangkan kelebihan lemak dan kerut-kerut yang menggantung.yang tidak dapat diatasi dengan operasi ini adalah pada orang periang dan banyak tertawamaka di samping mata timbul kerut-kerut menyerupai bentuk cakar ayam. Pada keadaan ini tidak seluruh kerut-kerut dapat dihilangkan melalui operasi ini. Demikian juga kantong lemak yang besar yang terdapat di bawah mata tidak seluruhnya dapat dihilangkan. Kulit yang berlebihan yang terdapat di pinggir kelopak mata bagian atas bila terjadi bersamaan dengan turunan alis mata, tidak seluruhnya bisa diperbaiki apabila tidak bersamaan dilakukan operasi mengangkat alis ke atas.

6. Bedah kosmetik pada alis mata

Bedah ini dilakukan dengan cara melakukan sayatan dalam rambut kepala, di pinggir dahi yang disebut daerah temporal.

7. Bedah kosmetik pada muka

Operasi tarik muka adalah membuang kulit muka yang berlebihan dan kendur di daerah sekitar rahang dan leher atas. Umur yang ideal untuk dapat dilakukan operasi tarik muka adalah sekitar 40 tahun, karena tanda-tanda penuaan mulai tampak dan bentuk badan masih bagus sehingga peremajaan muka kurang lebih 10 tahun tidak akan menarik perhatian. Operasi tarik muka adalah membuang kulit muka yang berlebihan dan kendur di daerah sekitar rahang dan leher atas.

8. Operasi tarik dahi

Kerutan pada dahi tidak akan hilang apabila hanya dilakukan dengan operasi tarik muka saja, sehingga diperlukan operasi tarik dahi. Kerutan horizontal pada dahi biasanya timbul pada permulaan tanda ketuaan yang disebabkan oleh gerakan otot di bawah kulit. Operasi ini dilakukan dengan sayatan dalam rambut kepala sekitar 4cm di belakang garis rambut kepala bagian depan. Dengan cara ini otot di atas pangkal hidung di antara kedua mata dapat dipotong sehingga kerutan atas hidung akan hilang.

9. Bedah kosmetik perbaikan leher

Pada orang gemuk terdapat gumpalan lemak di bawah dagu sehingga tampak dagu kedua. Bentuk ideal antara dagu dan leher bila dilihat dari samping bersudut 90 derajat dan sudut sisi bagian atas dua pertiga dibanding bawah. Pada kelebihan lemak tersebut perlu dibuang dengan cara mengangkatnya atau dengan cara menyedotnya atau dengan cara penyedotan lemak. Bedah ini dilakukan pada orang yang terdapat banyak gumpalan lemak di bawah dagu, lemak tersebut di buang dengan cara mengangkatnya atau dengan cara penyedotan lemak.

10. Operasi penanaman rambut

Pada kepala yang botak hanya memiliki rambut di samping kiri dan kanan. Operasi semacam ini dapat dilakukan dengan flap yang dipindahkan dari daerah yang berambut ke daerah yang botak. Pada bagian yang di ambil rambutnya akibat flap dapat ditutup dengan menarik kulit di sampingnya kemudian dijahit.

11. Bedah kosmetik pada payudara

Untuk membesarkannya diperlukan mamaeplasty yaitu dengan memasukkan bahan silikon seperti “gel” yang terbungkus dalam kantong silikon yang diletakkan di suatu rongga antara otot dan kelenjar payudara sehingga pembuluh dan urat-urat syaraf yang terletak di atas bahan silikon dapat berfungsi seperti semula, agar seorang ibu dapat menyusui bayinya dan perasaan pada payudara tetap tidak berubah. Untuk mengecilkan maka diperlukan banyak jaringan kelenjar yang harus dipotong dan puting susu dipindahkan ke atas.

12. Penyedotan lemak

Cara ini diperkenalkan oleh dr. George Fischer dari Italia pada kongres bedah kosmetik di Paris. Pada bagian kulit yang terdapat lemak, dimasukkan suatu tube metal kecil lewat sayatan dikulit. Kemudian tube metal disambung dengan pompa vacum dan diletakkan di daerah lemak bawah kulit maka gumpalan lemak akan terhisap keluar

13. Operasi perapian vagina

Operasi ini ditujukan kepada wanita yang menderita robek vagina saat melahirkan yang tidak dijahit kembali, bisa juga karena bertambahnya usia sehingga elastisitas pada vagina berkurang.

c. Macam-macam Operasi Plastik

Di dalam Ilmu bedah plastik terdapat tiga macam operasi plastik, yaitu¹³:

1. Operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki tulang atau sel-sel yang kurang sempurna agar dapat berfungsi seperti sediakala. Operasi ini dilakukan terhadap orang yang mempunyai cacat fisik, baik cacat sejak lahir maupun cacat yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Pelaksanaan operasi plastik ini meliputi:

- Operasi plastik pada cacat bawaan, misalnya bibir sumbing, dan mata buta.
- Operasi plastik pada luka bakar, misalnya wajah yang terkena air aki atau organ tubuh yang tersiram air panas,

¹³ Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, “*Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam*”, *Op.Cit.*, h. 122

dan cacat yang lain yang diakibatkan kecelakaan.

2. Operasi plastik yang bertujuan untuk memperindah bentuk tubuh. Operasi ini dilakukan terhadap orang yang ingin memperindah bentuk tubuhnya agar kelihatan lebih menarik. Operasi semacam ini disebut operasi plastik kosmetika atau operasi plastik pada tulang-tulang muka.
3. Operasi plastik yang bertujuan untuk menggantikan anggota organ tubuh yang rusak akibat dari suatu penyakit. Pelaksanaan operasi plastik ini meliputi:
 - Auto Transpalasi, yaitu transpalasi dimana donor dan *resipiennya* satu individu. Seperti orang yang pipinya dioperasikarena membusuk, maka untuk memulihkan bentuk tersebut diambilkan daging dari bagian tubuhnya yang lain.
 - Homo Transpalasi, yaitu transpalasi dimana donor dan *resipiennya* individu yang sama jenisnya. Jenis di sini maksudnya adalah manusia dengan manusia.

- Hetero Transpalasi, yaitu transpalasi dimana donor dan resipiennya individu yang berlainan jenisnya, seperti transpalasi yang donornya adalah hewan, sedangkan resipiennya adalah manusia.

d. Tujuan Operasi Plastik

Berdasarkan fenomena dilakukannya operasi plastik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa operasi plastik memiliki tujuan sebagai berikut¹⁴ :

- a. Pengobatan, yaitu anggota organ tubuh yang tadinya rusak akibat dari suatu penyakit, dengan dilakukan operasi anggota organ tersebut akan kembali normal. Misalnya, orang yang mempunyai penyakit ginjal, yaitu salah satu ginjalnya tidak dapat berfungsi lagi, dengan dilakukan operasi pencangkokan, ginjal tersebut akan dapat berfungsi kembali.
- b. Perbaikan Bentuk, maksudnya adalah bahwa organ yang bentuknya kurang menarik, setelah dilakukan operasi bentuk tersebut akan kelihatan lebih menarik. Misalnya,

¹⁴ *Ibid.*, h. 122

hidung yang tadinya pesek setelah dioperasi menjadi mancung, sehingga orang tersebut tampak menarik dalam penampilan jasmani.

- c. Perbaikan Fungsi, maksudnya adalah bahwa fungsi organ yang tadinya kurang sempurna, dengan dilakukan operasi plastik, maka fungsi organ tersebut dapat berfungsi lagi dengan sempurna. Misalnya, mata yang tadinya buta setelah diganti korneanya menjadi dapat melihat kembali.

e. Operasi Plastik Menurut Pandangan Islam

Ulama' yang telah mengeluarkan pendapat atau fatwanya tentang operasi plastik diantaranya:

Menurut fatwa Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim bahwa operasi plastik atau operasi kecantikan mencakup banyak hal, sebagian darinya hukumnya mubah, sebagian yang lainnya haram.¹⁵

¹⁵ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*, Terj., Irwan Raihan., *Fiqhus Sunnah Lin Nisa Panduan Lengkap Bagi Wanita*, (Solo: Era Intermedia, 2000), Cet. I, h. 136

1. Salah satu operasi plastik yang hukumnya mubah adalah penutupan luka yang dalam, perbaikan luka tercabik, penambalan organ tubuh yang mengalami luka bakar yang hebat, terutama yang mengenai wajah dan lokasi-lokasi tubuh yang biasanya nampak. Ini semuanya merujuk pada bab perbaikan kekurangan dan mengembalikan pada bentuk tubuh yang asli. Semua tindakan dan operasi jenis ini boleh dilakukan.
2. Semua operasi yang masuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah, maka hukumnya haram, Allah sudah menciptakan manusia. Diantara mereka ada yang tinggi tubuhnya anamun ada yang pendek, ada yang berwarna kulit hitam ada juga yang putih kulitnya, ini semuanya termasuk tanda keesaan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. al-Imran ayat 6.

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

*Dialah yang membentuk
kamu dalam rahim sebagaimana
dikehendaki Nya Tiada Tuhan*

melainkan Dia Yang Maha Tangguhlagi Maha Bijaksana.

Sudah tentu bahwa sengaja mengintervensi ciptaan Allah dengan cara mengubah bentuk, atau warna kulit, atau susunan anggota tubuh termasuk permusuhan terhadap Allah atas hak-Nya dalam menentukan ciptaanya, sebagaimana Allah berfirman dalam Qs. ar-Rum ayat 30.

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah.

Dalam ayat lain Qs. an-Nisa' ayat 117-119 pun dijelaskan bahwa Iblis akan menyuruh anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah,

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاتًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا. لَعَنَهُ اللَّهُ ۖ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمْرُنَّهُمْ فَلَيْبَسُكُنَّ إِذْ أَمَرَ الْأَنْعَامَ وَلَأَمْرُنَّهُمْ فَلْيَعْبِرُونَ خَلْقَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Tidaklah yang mereka seru selain daripada-Nya hanyalah berhala-berhala dan tidaklah yang mereka seru

kecuali setan yang durhaka Dia dikutuk oleh Allah dan katanya Akan saya ambil dari hamba-hamba-Mu bagian yang telah ditetapkan Dan sungguh, akan saya sesatkan mereka dan akan saya berikan pada mereka angan-angan dan saya suruh mereka memotong telinga binatang-binatang ternak Dan saya suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Dan siapa yang mengambil setan sebagai pelindung selain dari Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Oleh karenanya, salah satu amalan setan dalam rangka menyesatkan anak cucu adam adalah menyuruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah. Operasi kecantikan yang bertujuan untuk mengubah ciptaan Allah dengan mengubah jenis kelamin, mengubah warna kulit, mengubah bentuk tubuh yang sudah dibentuk oleh Allah untuk dirinya, maka semua itu merupakan tindakan mengikuti setan yang ingin menyesatkan anak cucu adam.

3. Ada dalil yang jelas berkenaan dengan mengubah ciptaan Allah ini, diantaranya

adalah merenggangkan gigi, menyambung rambut, menipiskan bulu alis, dan mentato tubuh, sebagaimana Rasulullah bersabda

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواثمة والموتشمة والواشراة والمستوشرة

“Rasulullah Saw, melaknat perempuan yang menato, yang minta ditato, yang memangur, dan yang minta dipangur.”

Penjelasan Rasulullah tentang alasan pengharaman perbuatan yang disebutkan pada hadits ini yakni karena mengubah ciptaan Allah menunjukkan haramnya perbuatan ini. Disamping itu, semua perbuatan ini termasuk dalam mengubah ciptaan Allah, serta menunjukkan haramnya semua perbuatan yang termasuk dalam cakupan perbuatan ini dan illat tersebut (mengubah ciptaan Allah) yang ada padanya.

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi menganggap operasi plastik sebagai produk peradaban yang memuja fisik dan nafsu, yakni peradaban barat yang matrealistis sebagaimana laki-laki atau perempuan mengeluarkan ratusan ribu atau jutaan dolar

hanya untuk mengubah bentuk hidung atau payudara, dan sejenisnya. Semua itu termasuk orang-orang yang dilaknat Allah dan Rasul-Nya, karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang benar, hanya karena sikap berlebihan dalam memperhatikan penampilan lahir dan fisik, bukan perhatian kepada hakikat dan ruhani.

Lain halnya bila terdapat cacat yang mengganggu, seperti tumor yang menyakitkan, terutama bila penderita berada di suatu majelis atau tempat tertentu. Dalam hal ini, tidak mengapa kalau ia mengobatinya, selama maksud dari pengobatannya itu adalah menghilangkan kesulitan yang mengganggu kehidupannya. Sesungguhnya Allah tidak membuat kesulitan dalam agama ini (Islam).¹⁶

B. Merubah Ciptaan Allah

Anak muda zaman sekarang memang sudah gila akan berbagai mode, mulai dari berpakaian sampai gaya rambut, untuk menambah daya tariknya dengan segala pernak-

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *al-Halal wal-Haram Fil-Islam*, Terj., Wahid Ahmadi dkk., *Halal dan Haram*, (Solo: Era Intermedia, 2000), Cet. I, h. 136

perniknya. Ada banyak cara dilakukan agar terlihat spesial, tak jarang apa yang dilakukan hingga merubah ciptaan Allah seperti memasang tato disebagian hingga kesuluruhan tubuh.

a. Tato

Kata tato merupakan pengindonesiaan dari kata *tattoo*, artinya lukisan permanen pada kulit tubuh. Tekniknya besar menempuh dua cara, yang pertama adalah tato seperti yang disebutkan, kedua adalah retas tubuh (*scarification*), yaitu menggores permukaan kulit dengan benda tajam sehingga menimbulkan luka, dan ketika luka itu sembuh akan membentuk tonjolan pada permukaan kulit. Bentuk lain yang mengacu pada *scarification* di antaranya adalah *branding*, yaitu memberi cap pada permukaan kulit dengan cara membakar kulit dengan logam yang telah dipanaskan.¹⁷

Istilah tato dikenal secara umum pertama kali saat James Cook pulang dari pelayaran dengan kapal ‘Endeavor’ yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1768. Dalam pelayarannya selama 3 tahun, ia mengunjungi banyak pulau di lautan pasifik. Kapten James Cook-lah yang memberi istilah yang orang barat lafalkan sebagai

¹⁷ Cons. Tri Handoko, Perkembangan Motif, Makna, dan Fungsi Tato di Kalangan Narapidana Dan Tahanan di Yogyakarta, *Makara, Sosial Humaniora*, VOL. 14, NO. 2 (2010), h. 107

tattoo berdasarkan kata yang sama dalam budaya Polynesia. Berdasarkan pendapat Krakow, tato berasal dari kata Tahiti *tatu* yang berarti ‘membuat tanda’ dan ekspresi orang Belanda *doe hettap toe* yang merupakan tanda menutup rumah yang diawali pukulan/ketukan tambur bersahut-sahutan. Bunyi ini sama dengan ketukan palu kecil pada jarum ketika proses menato pada masa sebelum mesin tato ditemukan. Proses menato ini masih bertahan sampai saat ini pada beberapa budaya di dunia seperti di Samoa, Jepang, Burma, dan Thailand.¹⁸

Seni tato dapat diklasifikasikan menjadi lima bagian,¹⁹ yaitu:

- 1) Natural, berbagai macam gambar tato berupa pemandangan alam atau bentuk muka.
- 2) Treeball, merupakan serangkaian gambar yang dibuat menggunakan blok warna, tato ini banyak dipakai oleh suku mauri.
- 3) Out School, tato yang dibuat berupa gambar-gambar zaman dulu, seperti perahu, jangkar, atau simbol *love* yang tertusuk pisau.

¹⁸ *Ibid.*, h. 108

¹⁹ Rohmatul Azizah, *Larangan Tato dalam Perspektif Hadits Nabi Saw*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014), h. 16

- 4) New School, gambarnya cenderung mengarah ke bentuk graffiti dan anime
- 5) Biomekanik, berupa gambar aneh yang merupakan imajinasi dari teknologi, seperti gambar robot dan mesin.

b. Macam-macam Tato

Pada dasarnya jenis tato ada dua macam²⁰, yaitu tato permanent klasik (wasymu) dan tato sementara.

- ❖ tato permanent klasik (wasymu) adalah tato dengan cara menusukkan jarum yang mengandung nila (pewarna) ke dalam kulit sehingga bercampur dengan darah, dan biasanya tato ini bersifat permanent.
- ❖ tato sementara adalah tato dengan menggunakan pigmen atau pewarna yang menciptakan suatu pola atau tanda yang mirip dengan tato, namun akan breakdown dan lenyap tanpa meninggalkan jejak seperti tato yang terbuat dari henna (*laowsonia intermis*). Henna adalah sejenis tumbuhan (daun pacar) yang menghasilkan warna merah anggur atau

²⁰ Tim Kajian Fiqih Pondok Pesantren Sidogiri, *Santri Salaf Menjawab*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 1432 H), h. 948

cokelat ketika belum tercampur dengan bahan kimia.

c. Tato menurut Pandangan Islam

Said al-Bakri al-Damyathi mengatakan :

“Wajib menghilangkan tato karena najis, yaitu menusuk kulit dengan jarum hingga berdarah kemudian ditaburkan getah nila, maka muncullah warna biru pada daging tubuh. Ini apabila tidak dikuatirkan *mahzur tayamum* (sesuatu keadaan yang ditakuti yang mengakibatkan boleh bertayamum) yang tersebut dalam bab *tayamum*. Adapun apabila dikuatirkan, maka tidak wajib dihilangkan secara mutlaq”.

Berkata Bujairumy : “Apabila dilakukan pada saat bukan mukallaf seperti masa kanak-kanak dan gila maka tidak wajib menghilangkan secara mutlaq dan apabila dilakukan pada saat mukallaf dan dilakukan karena ada hajat maka tidak wajib menghilangkan secara mutlaq. Dan apabila dilakukan bukan karena hajat maka apabila dikuatirkan *mahzur tayamum* dengan sebab menghilangkannya maka tidak wajib menghilangkannya dan apabila tidak

dikuatirkannya maka wajib. Dalam hal wajib menghilangkannya maka tidak dimaafkan dan tidak sah shalatnya”.²¹

Sedangkan Hasil dari bahtsul masail yang dilakukan oleh sebagian santri pondok pesantren sidogiri, menganggap bahwa tato yang tidak permanen atau hanya menempel pada badan serta hanya berbekas semisal daun pacar apabila yang ditato laki-laki maka hukumnya haram karena tasyabbuh bin nisa' (serupa dengan wanita), kalau yang ditato seorang wanita dan model tato tersebut serupa dengan tatonya orang fasik, maka juga dihukumi haram. Mentato badan juga dihukumi haram. Selain ada ketegasan dari Nabi, juga ada unsur *tasyabbuh bil fussaqa* (serupa dengan wanita).²²

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْبِحَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّحَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato dan wanita yang mencukur alis

²¹<http://kitab-kuneng.blogspot.com/2011/12/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html> diakses pada tanggal 21/10/19 pukul 14.32 WIB

²² Tim Kajian Fiqih Pondok Pesantren Sidogiri, *Op. Cit.*, h. 948

matanya serta yang merenggangkan giginya (dengan kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara telah tertulis dalam kitabullah.²³ (H.R Bukhari)

C. Metode Tafsir

Al-Qur'an laksana samudra yang keajaibannya tidak akan sirna ditelan masa, sehingga lahir lah bermacam-macam tafsir dengan metode yang aneka ragam pula. Kitab-kitab tafsir yang memenuhi perpustakaan merupakan bukti nyata yang menunjukkan betapa tingginya semangat dan besarnya perhatian para ulama' untuk menggali dan memahami makna-makna kandungan kitab suci Al-Qur'an tersebut. Para ulama' telah menulis dan mempersembahkan karya-karya mereka dibidang tafsir ini, dan salah satu 'ulama yang menjelaskan metode-metode yang digunakan oleh masing-masing mufassir tersebut diantaranya Abd al-Hayy al-Farmawi, beliau menyebutkan empat macam metode penafsiran Al-Qur'an yaitu tahlili, ijmal, muqarran, dan maudhu'i.²⁴

²³ Ibnu Hajr al-Asqalani, *Fathul Barri syarah Sahih Muslim*, Terj., Amiruddin, *Fathul Barri*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Juz 28., h. 880

²⁴ Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i*, Terj., Surya A. Jamrah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Cet II., h. 11

a. **Tahlili**

Secara bahasa *tahlili* (التحليلي) berarti menjadi lepas atau terurai,²⁵ sedangkan secara istilah metode tafsir *tahlili* adalah suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Didalam tafsirnya penafsir mengikuti runtutan ayat sebagaimana yang telah tersusun didalam mushaf. Penafsir memulai uraiannya dengan mengemukakan arti kosakata diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat. Ia juga mengemukakan *munasabah* (korelasi) ayat-ayat serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain, membahas mengenai *asbabun nuzul* (latar belakang turunnya ayat) dan dalil-dalil yang berasal dari Rasulullah, sahabat atau para tabi'in, yang kadang bercampur baur dengan pendapat para penafsir itu sendiri dan diwarnai oleh latar belakang pendidikannya.²⁶

Metode ini memiliki beragam jenis hidangan yang ditekankan penafsirnya: ada yang bersifat kebahasaan,

²⁵ Muhammad Amin Sumna, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet II., h. 379

²⁶ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Op. Cit.*, h. 12

hukum, sosial budaya, filsafat/sains dan ilmu pengetahuan, tasawuf/isyari, dan lain-lain.²⁷

Metode ini memiliki kelebihan dengan metode-metode tafsir yang lain. kelebihan dari metode ini terletak pada keluasan dan keutuhannya dalam memahami Al-Qur'an dari awal (surat Al-Fatihah) hingga akhir (surat An-Nas). Cara ini dilakukan secara detail meliputi aspek kebahasaan, sejarah, hukum dan lain-lain.²⁸ sedangkan kelemahan dari metode ini adalah memerlukan waktu yang cukup panjang dan menuntut ketekunan, selain itu kelemahan dari metode ini terletak pada jalannya yang terseok-seok (tidak sistematis) dan ini lah yang dikritik oleh Rashid Ridha.²⁹

Diantara kitab tafsir yang menggunakan metode ini ialah: *tafsir Jami' al-Bayan Takwili ayi Al-Qur'an* karya Ibnu Jarir al-Thabari, *tafsir Al-Qur'an al-'Azhim* karya Ibnu Katsir, *tafsir al-Kasyaf* karya al-Zamakhshyari, *tafsir al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an* karya Thanthawi Jauhari, *tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, *tafsir al-Azhar* karya Hamka dan lain-lain.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 378

²⁸ Muhammad Amin Sumna, *Op. Cit.*, h. 381

²⁹ *Ibid.*, h. 381

b. Ijmali

Secara bahasa kata *ijmali* berarti ringkasan, ikhtisar, global.³⁰ Sedangkan secara istilah metode tafsir *ijmali* adalah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara global. Didalam sistematika uraiannya, mufassir membahas ayat demi ayat sesuai dengan susunan yang ada didalam mushaf, kemudian mengemukakan makna global yang dimaksud oleh ayat tersebut. Makna yang diungkapkan biasanya diletakkan didalam rangkaian ayat-ayat atau menurut pola-pola yang diakui oleh jumbuh 'ulama, dan mudah dipahami oleh semua orang.³¹

Sang mufassir bagaikan menyodorkan buah segar yang telah dikupas, dibuang bijinya, dan telah diiris pula, sehingga siap untuk disantap. Diantara kitab tafsir yang menggunakan metode ini ialah: *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir kalam al-Mannan* karya Abdurrahman as-Sa'dy, *tafsir al-Lubab* karya M. Quraish Shihab, dan lain-lain.³²

Kelebihan dari metode tafsir ini ialah mudah, praktis, dan sederhana dalam menangkap pesan-pesan Al-

³⁰ Muhammad Amin Sumna, *Op. Cit.*, h. 381

³¹ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Op. Cit.*, h. 29

³² M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, h. 381

Qur'an, adapun kelemahan dari metode tafsir ini terletak pada simplisitasnya yang mengakibatkan jenis tafsir ini terlalu dangkal, berwawasan sempit dan terkesan parsial.³³

c. Muqarran

Metode tafsir muqarran ialah tafsir yang dilakukan dengan cara membanding-bandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki redaksi berbeda padahal isi kandungannya sama, atau antara ayat-ayat yang memiliki redaksi yang mirip padahal isi kandungannya berlainan. Perbandingan juga bisa dilakukan dengan cara membanding-bandingkan antara aliran-aliran tafsir dan antara mufassir yang satu dengan mufassir yang lain, maupun perbandingan itu didasarkan pada perbedaan metode dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka bentuk-bentuk metode penafsiran yang dilakukan dengan cara perbandingan memiliki objek yang luas dan banyak.³⁴

Selanjutnya, mufassir juga akan menjelaskan bahwa diantara para penafsir tersebut ada yang sangat terpengaruh oleh spesialisasi ilmunya, sehingga kecenderungan masing-masing penafsir tampak jelas.

³³ Muhammad Amin Sumna, *Op. Cit.*, h. 383

³⁴ *Ibid.*, 382

Bagaimana seorang penafsir itu misalnya ada yang cenderung mengemukakan pembahasan tentang aspek i'rab dan balaghah, ada yang gemar mengemukakan kisah dan peristiwa yang tidak rasional dan tidak didukung oleh dalil naql, dan bagaimana pula sebagian penafsir itu ada yang dipengaruhi oleh semangat kesyiahannya, atau ketashawwufannya, atau kemuktazilahannya, dan keasyariahannya, dan bagaimana pula suatu penafsiran itu sarat dengan ide-ide ilmu alam, teori-teori ilmiah, dan ide-ide filsafat.³⁵

Dianantara contoh kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir ini adalah: *Durrat al-Tanzil wa Qurrat al-Takwil* (Mutiara Al-Qur'an dan Kesejukan al-Takwil), karya al-Khatib al-Iskafi, *al-Burhan ji Tawjih Mutasyabih Al-Qur'an* karya Taj al-Qarra' al-Kirmani.³⁶

Kelebihan dari dari metode tafsir ini ialah sifat objektif, kritis dan wawasan luas dari mufassir, sedangkan kelemahannya adalah tidak bisa digunakan untuk menafsirkan semua ayat Al-Qur'an seperti halnya metode tafsir tahlili dan ijmal.³⁷

³⁵ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Op. Cit.*, h. 31

³⁶ Muhammad Amin Sumna, *Op. Cit.*, h. 390

³⁷ *Ibid.*, h. 391

d. Mawdhu'i

Metode tafsir ini adalah suatu metode yang mengarahkan pandangan kepada suatu tema tertentu, lalu mencari pandangan Al-Qur'an tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis, dan memahami ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dalam benak ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, yang mutlaq disandingkan dengan yang muqayyad, dan lain-lain, sambil memperkaya uraian dengan hadits-hadits yang berkaitan untuk kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang akan dibahas.³⁸

Langkah-langkah atau cara kerja metode tafsir ini dapat dirinci sebagai berikut³⁹:

- a) Memilih atau menetapkan masalah Al-Qur'an yang akan dikaji secara tematik.
- b) Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang akan ditetapkan, ayat Makiyyah dan Madaniyyah.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, h. 385

³⁹ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Op. Cit.*, h. 46

- c) Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat (asbab an-nuzul).
- d) Mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat dalam surat-suratnya.
- e) Menyusun tema pembahasan didalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan utuh (outline).
- f) Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits-hadits, bila dianggap perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
- g) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyepeneprtian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang 'am dan khas, antara yang mutlaq dan yang muqayyad, mengsinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat nasikh dan mansukh, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.

Dianantara contoh kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir ini adalah⁴⁰: *at-Tibyan fi Aqsamil Qur'an* karya Ibnul Qayyim, *Ma'jazul Qur'an* karya Abu 'Ubaidillah, *Mufradathul Qur'an* karya ar-Ragib al-Asfahani, *an-Nasikh wa al-Mansukh* karya Abu Ja'far an-Nahas, *Asbabun Nuzul* karya Abu Hasan al-Wahidi, *Ahkamul Qur'an* karya al-Jassas.

Akan halnya dengan metode-metode tafsir yang lain, metode tafsir maw2dhu'i juga mempunyai beberapa kelebihan. Yang terpenting ialah bahwa metode ini penafsirannya bersifat luas, mendalam, tuntas dan sekaligus dinamis. Adapun kelemahannya antara lain sama dengan metode tafsir muqarran, yakni tidak dapat menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara keseluruhan seperti yang dapat dilakukan dengan metode tahlili dan ijmal.⁴¹

⁴⁰ Manna Khalil al-Qathan, *Mabahis fi 'Ulumil Qur'an*, Terj., Mudzakir, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), h. 479

⁴¹ Muhammad Amin Sumna, *Op. Cit.*, h. 394

BAB III

PENAFSIRAN HAMKA TERHADAP SURAH AN-NISA' AYAT 119 DALAM TAFSIR *AL-AZHAR*

A. Hamka Dan Tafsir *Al-Azhar*

1. Biografi Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan julukan Hamka, yakni singkatan namanya, lahir didesa kampung Molek, Maninjau, Sumatra Barat, 17 Februari 1908. Ia adalah sastrawan Indonesia, sekaligus ulama' dan aktivis politik. Belakangan ia diberikan nama sebutan Buya, yaitu panggilan buat orang minangkabau yang berasal dari kata abi, abuya dalam bahasa arab yang berarti ayahku atau seseorang yang dihormati. Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim bin Amrullah, yang dikenal sebagai Haji Rasul, beliau merupakan pelopor gerakan islah (tajdid) di Minangkabau sekembalinya dari Mekah pada 1906.¹

Hamka memulai pendidikannya dengan membaca al-Qur'an dibawah bimbingan ayahnya, setelah mencapai usia tujuh tahun Hamka memasuki sekolah desa, pada tahun 1916 ketika Zainuddin Labai el-Yunisi mendirikan

¹ Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), Cet. I, h. 225

sekolah diniyyah, Hamka dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah ini. Demikian Hamka menempuh pendidikannya yakni pada pagi hari belajar di sekolah desa, sore hari di sekolah diniyyah, dan malam hari belajar mengaji disurau bersama teman-temannya.

Pada tahun 1918 ayahnya Syekh Abdul Karim bin Amrullah mendirikan Thawalib School di Padang Panjang. Hamka pun dimasukkan oleh ayahnya di sekolah ini dan Hamka disuruh berhenti dari sekolah desa. Suasana belajar di Thawalib School tidak menarik perhatiannya, Hamka malah lebih banyak sibuk membaca secara autodidak di perpustakaan Zainaro. Perhatiannya tertuju pada buku-buku cerita dan sejarah.²

Akhir 1924 (dalam usia 16 tahun) Hamka berangkat ke Jogjakarta. Disanalah dia berkenalan dan belajar pergerakan Islam modern kepada H.O.S. Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusmo, R. M. Soerjopranoto, dan H. Fakhruddin, yang semua beliau-beliau itu mengadakan kursus-kursus pergerakan di gedung Abdi Dharma di Pakualaman Jogjakarta. Disanalah dia dapat mengenal perbandingan antara

² M. Yunan Yusuf, *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. I, h. 236

pergerakan politik Islam yaitu syarikat Islam Hindia Timur dan pergerakan sosial Muhammadiyah.

Setelah beberapa waktu lamanya di Jogja, dia pun berangkat menuju pekalongan menemui gurunya dan suami kakaknya A. R. Sutan Mansur. Ketika itu beliau menjadi ketua (voorzitter) Muhammadiyah cabang Pekalongan. Disana berkenalan dengan Citrosuarno, Runuwiharjo, Usman Pujotomo, dan mendengar nama tetapi belum berkenalan, seorang pemuda yang bernama Muhammad Roem. Pada juli 1925 barulah dia kembali ke Padang Panjang dan turut mendirikan tabligh Muhammadiyah dirumah ayahnya di Gatangan Padang Pajang. Pada akhir tahun 1925 itu juga A. R. Sutan Mansur kembali ke Sumatera Barat dan menjadi mubaligh dan penyebar Muhammadiyah dalam daerah itu, sejak saat itu pula Hamka menjadi pengiring A. R. Sutan Mansur dalam kegiatan Muhammadiyah.³

Dua tahun setelah kembalinya dari Jawa, Hamka pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kesempatan ibadah haji itu ia manfaatkan untuk memperluas pergaulan dan bekerja, selama enam bulan ia bekerja dibidang percetakan di Mekah dan Pulang dari

³ Rusydi, *Pribadi Dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), Cet. II, h. 2

Mekah pada akhir 1927.⁴ Setelah pulang dari Mekah Hamka langsung menuju ke Medan, disana ia kemudian pergi kedaerah perkebunan yang ada disekitar wilayah pantai timur Sumatera (Deli) untuk menjadi guru agama. Pekerjaan ini dilakoninya sekitar lima bulan, pada akhir tahun 1927 ia baru sampai kembali ke kampung halamannya di Pandang Panjang.

Keterlibatannya dalam organisasi Muhammadiyah semakin intens ketika pada tahun 1928 ia di undang menjadi peserta kongres Muhammadiyah yang diadakan di Solo. Dan setelah pulang, karirnya di persyarikatan semakin gemilang Hamka secara berangsur memangku beberapa jabatan, mulai dari ketua bagian Taman Pustaka, kemudian ketua majlis tabligh, sampai akhirnya meraih jabatan ketua Muhammadiyah cabang Padang Panjang.⁵ Pada 5 April 1929 Hamka menikah dengan Siti Rahmah, Hamka sendiri baru berusia 21 tahun dan istrinya 15 tahun.⁶

Pada tahun 1930 ia Hamka mendapat tugas khusus dari pengurus pusat perserikatan untuk mendirikan

⁴ Herry Mohammad, dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), Cet. I, h. 61

⁵ Hery Sucipto, *Senarai Tokoh Muhammadiyah Pemikiran dan Tokohnya*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005), Cet. I, h. 123

⁶ Rusydi, *op. cit.*, h. 3

cabang Muhammadiyah di Bengkalis, Hamka disini sudah mulai diakui eksistensinya. Usai mendirikan cabang di Bengkalis, pada tahun 1931 pengurus pusat Muhammadiyah mengutus Hamka pergi ke Makassar tugas diembanya adalah menjadi mubalig dalam rangka mempersiapkan dan menggerakkan semangat rakyat untuk menyambut mukhtamar Muhammadiyah ke-21 yang diselenggarakan pada mei 1932, Hamka tinggal disana selama dua tahun dan pada tahun 1934 ia kembali ke Padang Panjang untuk kemudian diangkat menjadi majelis konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah.

Kiprah Hamka dalam pergerakan semakin gencar setelah pindah ke Medan, pada 22 Januari 1936. Persyerikatan Muhammadiyah semakin luas kesegenap wilayah Sumatera bagian timur. Pada sisi lain, secara perlahan tapi pasti kemampuan intelektual dan penulisannya juga semakin terasah, terutama setelah ia memimpin majalah *pedoman masyarakat* dan *pedoman Islam* (1938-1941). Berbagai artikel keagamaan serta cerita pendek ditulisnya dengan bahasa dan logika yang demikian jernih, bakat menulisnya sebagai sastrawan serius pada dekade ini juga berkembang secara simultan dengan kemampuan orasinya yang amat memukau. Selain sibuk berceramah, Hamka kemudian menerbitkan

berbagai karya roman seperti : *Di Bawah Lindungan Ka'bah* (1938), *Tenggelamnya Kapal Van Der Wick* (1939), *Merantau ke Deli* (1940), *Di Dalam Lembah Kehidupan* (1940). Isi berbagai romannya itu tampak jelas terpengaruh dari pengalaman pribadinya ketika ia pergi ke Mekah dan tinggal beberapa lama menjadi guru agama di lingkungan buruh yang ada di Sumatera bagian timur.

Pada kurun waktu ini satu karya Hamka yang sangat penting ialah buku yang diterbitkan pada tahun 1939 yang berjudul *Tasawuf Modern*. Hamka dalam buku ini berusaha merubah persepsi dari berbagai aliran tasawuf yang “berpretensi negatif” terhadap kehidupan dunia menjadi tasawuf yang positif yang tidak bersikap aketisme. Katanya menjadi menjadi muslim sejati bukan menjauhkan diri dari dunia, tapi terjun langsung kedalamnya.⁷

Hamka adalah seorang yang otodidak dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik baik Islam maupun barat. Dengan kemampuan bahasa arab yang ia miliki Hamka mempelajari karya ulama' dan pujangga besar dari timur tengah seperti Zaki Mubarak, Juri Zaidan, Abbas al-

⁷ Hery Sucipto, *op. cit.*, h. 125

Aqqad, Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Melalui bahasa arab juga beliau mempelajari karya sarjana Prancis, Inggris dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti. Hamka juga rajin mempelajari dan bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Sujropranoto, Haji Fachrudin, Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo, sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang andal.⁸

Ada beberapa perguruan tinggi yang sempat diasuhnya antara lain : Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta, Universitas Islam Jakarta, Fakultas Hukum dan Falsafah Muhammadiyah di Padang Panjang, Universitas Islam Muslim Indonesia (UMI) di Makassar dan Universitas Islama Sumatera Utara (UISU) di Medan. Disela kegiatannya mengajar di beberapa perguruan tinggi, Hamka mengulang kepergiannya beribadah haji ke tanah suci Mekah sama seperti saat haji pertama yang dilakukan 24 tahun silam kepergian hajinya kali ini juga disertai perjalanannya ke beberapa negara kawasan semenanjung Arabia. Ketika beliau berada di Mesir ia sempat menemui beberapa sastrawan kondang

⁸ Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, *op. cit.*, h. 226

Mesir seperti Husain dan Fikri Abadah, mereka saling bertukar pikiran dan minat dalam bidang sastra dan kehidupan umat secara keseluruhan.

Sekembalinya dari lawatannya ke berbagai negara timur tengah Hamka mendapat inspirasi untuk kembali membuat karya sastra kemudian lahirlah beberapa karya seperti *Mandi Cahaya di Tanah Suci*, *Di Lembah Sungai Nil* dan *Di tepi Sungai Dajlah*. Banyak kritikus mengatakan bahwa karya sastra yang ditulis oleh Hamka terpengaruhi oleh pujangga Mesir, hal ini tampaknya dapat dipahami sebab ia seringkali menyatakan bahwa ia terkagum-kagum oleh beberapa penulis karya dari negeri Piramid tersebut, salah satunya adalah al-Manfaluthi.

Namun ditengah kesibukannya pada tahun 1955 juga ia mendapatkan undangan menjadi anggota delegasi Indonesia untuk mengikuti simposium Islam di Lahore. Setelah itu, kemudian dia berkunjung lagi ke Mesir. Dalam kesempatan kali ini dia mendapat kehormatan bidang intelektual sangat penting, yakni mendapat gelar *Doktor Honoris Causa* dari al-Azhar, Kairo. Di forum itu Hamka menyampaikan pidato pengukuhannya sebagai guru besar luar biasa dengan topik pembahasan mengenai *Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia*.

Gelar doktor luar biasa seperti ini ternyata diterimanya lagi enam belas tahun kemudian, yakni pada tahun 1974 dari University Kebangsaan, Malaysia. Gelar ini disampaikan langsung oleh perdana menteri Malaysia, Tuan Abdul Razak. Seraya memberikan gelar dalam pidatonya sang perdana menteri itu berkata bahwa “Hamka bukan lagi hanya milik bangsa Indonesia tetapi juga telah menjadi kebanggaan bangsa-bangsa di Asia Tenggara”.⁹

Hamka telah berpulang ke rahmatullah pada Juli 1981, namun jasa dan pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Ia bukan hanya saja diterima sebagai seorang tokoh ulama’ dan sastrawan ditempat kelahirannya saja, namun juga negara lain seperti Malaysia dan Singapura.¹⁰

2. Karya-Karya Hamka

Khatibul Ummah, Jilid 1-3. Ditulis dalam huruf Arab, Si Sabariah. (1928), Pembela Islam “Tarikh Saidina Abu Bakar Shiddiq” (1929), Adat Minangkabau dan agama Islam (1929), Ringkasan tarikh Ummat Islam (1929), Kepentingan melakukan tabligh (1929), Hikmat

⁹ Hery Sucipto, *op. cit.*, h. 126-128

¹⁰ Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, *op. cit.*, h. 229

Isra' dan Mikraj, Arkanul Islam (1932) di Makassar, Laila Majnun (1932), Mati mengandung malu (Salinan Al-Manfaluthi) 1934, Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936), Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937), Pedoman Mubaligh Islam (1937), Di Dalam Lembah Kehidupan (1939), Tuan Direktur, Dijemput mamaknya (1939), Keadilan Ilahy (1939), Tashawuf Modern (1939), Falsafah Hidup (1939), Agama dan perempuan (1939), Merantau ke Deli (1940), Terusir, Margaretta Gauthier (1940), Lembaga Hidup (1940), Majalah Semangat Islam (zaman Jepang 1943), Majalah Menara (1946), Negara Islam (1946), Islam dan Demokrasi (1946), Revolusi Pikiran (1946), Revolusi Agama (1946), Merdeka (1946), Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi (1946), Dibantingkan Ombak Masyarakat (1946), Didalam Lembah Cita-Cita (1946), Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman (1946), Sesudah Naskah Renville (1947), Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret (1947), Menunggu Beduk Berbunyi (1947), Cemburu (1949), Ayahku (1950), Pribadi (1950), Mandi Cahaya Di Tanah Suci (1950) Mengembara Dilembah Nil (1950), Ditepi Sungai Dajlah (1950), 1001 Soal-soal Hidup (1950), Falsafah Ideologi Islam (1950), Keadilan Sosial dalam Islam (1950), Kenang-kenangan Hidup [4 jilid], autobiografi sejak lahir 1908 sampai tahun 1950, Sejarah Ummat Islam [4

jilid] ditulis pada tahun (1938-1950), 1001 Soal Hidup Kumpulan karangan dari pedoman masyarakat (1950), Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad (1952), Urat Tunggang Pancasila (1952), Bohong di Dunia (1952), Empat Bulan di Amerika [2 jilid] (1953), Lembaga Hikmat (1953), Pelajaran Agama Islam (1956), Pengaruh ajaran Muhammad Abduh di Indonesia (Pidato di Kairo 1958, untuk meraih gelar Doktor Honoris Causa), Soal jawab (1960) disalin dari karangan-karangan Majalah "Gema Islam", Pandangan Hidup Muslim (1960), Dari perbendaharaan lama (1963), Ekspansi Ideologi [Al-Ghazwul Fikri] (1963) diterbitkan oleh Bulan Bintang Jakarta, Sayid Jamaluddin Al-Afghany (1965) diterbitkan oleh Bulan Bintang Jakarta, Hak Asasi Manusia dipandang dari segi Islam (1968), Fakta dan Khayal Tuanku Rao (1970), Cita-cita kenegaraan dalam ajaran Islam (Kuliah umum) di Universiti Kristen (1970), Kedudukan Perempuan dalam Islam (1970), Islam dan Kebatinan (1972) diterbitkan oleh Bulan Bintang Jakarta, Studi Islam (1973) diterbitkan oleh Panji Masyarakat, Mengembalikan Tasawuf ke Pangkalnya (1973), Himpunan Khutbah-khutbah, Do'a-doa Rasulullah s.a.w. (1974), Sejarah Islam di Sumatera, Muhammadiyah di Minangkabau (1975), menyambut kongres

*Muhammadiyah di Padang, Tafsir Al-Azhar Juz 1-30, ditulis pada masa dipenjara.*¹¹

3. Tentang *Tafsir Al-Azhar*

a. Latar Belakang Penulisan *Tafsir Al-Azhar*

Tafsir al-Azhar karya Hamka ini bermula dari kumpulan kajian tafsir pada kuliah Subuh di Masjid Agung al-Azhar yang terletak di Kebayoran Baru sejak tahun 1959, nama masjid itu diberikan oleh syekh Mahmud Syaltout (yang pada waktu itu beliau menjabat sebagai rektor universitas al-Azhar) dimaksudkan agar masjid ini menjadi al-Azhar di Jakarta sebagaimana adanya al-Azhar di Kairo. Diberikan nama tafsir al-Azhar kerana tafsir ini lahir di masjid al-Azhar.¹² Ada beberapa faktor yang menjadi niat Hamka dalam pembuatan tafsir al-Azhar ini diantaranya ingin memudahkan para pemuda yang ingin mengetahui maksud ayat-ayat al-Qur'an namun terkendala oleh faktor ketidak mampuan mereka dalam memahami bahasa arab, memberikan kemudahan pada para mubaligh untuk menyampaikan

¹¹ Badiatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), Cet. II, h. 191-193

¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Vol 1, h.

dakwah di zaman yang semakin berkembang.¹³ Penerbit pertama tafsir al-Azhar dilakukan oleh penerbit *Pembimbing Masa* pimpinan Haji Mahmud. Cetakan pertama merampungkan penerbitan dari juz pertama sampai juz keempat. Kemudian diterbitkan pula juz 30, juz 15 sampai juz 29 oleh pustaka *Islam Surabaya*. Dan akhirnya juz 5 sampai dengan juz 14 diterbitkan oleh yayasan Nurul Islam Jakarta.¹⁴

b. Metode Tafsir Al-Azhar

Metode secara istilah berasal dari bahasa Inggris yaitu *method* yang berarti serangkaian praktek, prosedur dan aturan yang digunakan dalam suatu disiplin ilmu atau penyelidikan; atau dari bahasa latin yaitu *methodus*, dalam bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan.¹⁵

Sedangkan tafsir secara bahasa berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata *fassara-yufassiru-tafsiran* yang berarti keterangan atau uraian. Sedangkan secara istilah, tafsir adalah penjelasan tentang arti atau maksud firman-firman Allah sesuai

¹³ *Ibid.*, h. 48

¹⁴ Muhammad Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), h. 56

¹⁵ Mundhir, *Studi Kitab Tafsir Klasik (Analisis Historis-Methodologis)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. I, h. 23

dengan kemampuan manusia/mufassir, yang bertujuan untuk mengklarifikasi maksud sebuah teks.¹⁶ Al Farmawi berpendapat bahwa secara garis besar metode (*manhaj*) penafsiran terbagi menjadi empat yaitu : *ijmaly* (global), *tahlily* (analitis), *muqarran* (perbandingan), dan *maudhu'i* (tematik).¹⁷

Jika diamati tafsir al-Azhar karya Hamka termasuk dalam jenis metode *tahlily*, Hamka menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, ayat demi ayat, dan surat demi surat, sesuai dengan urutan dalam mushaf *Utsmany*. Selain itu Hamka mencoba menjelaskan munasabah baik antara satu ayat dengan ayat yang lain maupun antara satu surat dengan surat yang lain, menjelaskan *asbabun nuzul* (sebab turunnya ayat) jika ada, menjelaskan kosakata dari sudut pandang bahasa arab, memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya, menjelaskan *i'jaz* jika didalamnya terdapat unsur mukjizat, menjelaskan hukum yang dapat ditarik dari ayat ayang akan dibahas khususnya apabila ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat-ayat *ahkam*. Menafsirkan makna dan maksud syara' yang terkandung dalam ayat bersangkutan, sebagai

¹⁶ *Ibid.*, h. 25

¹⁷ Hamdani, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. I, h. 134

sandarannya Hamka menggunakan ayat lain yang berkaitan dengan ayat yang akan ditafsirkan, hadist nabi, pendapat para sahabat dan tabi'in, selain menggunakan riwayat Hamka juga menggunakan ijtihad sendiri.¹⁸

c. Corak Dan Sumber Penafsiran *Al-Azhar*

Corak dapat diartikan suatu warna, arah atau kecenderungan pemikiran yang mendominasi sebuah karya tafsir.¹⁹ Ada beberapa corak yang mendominasi penafsiran Hamka dalam tafsir al-Azhar, namun yang begitu kental adalah nuansa sosial kemasyarakatan, Hamka berusaha menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan kondisi permasalahan yang sedang dihadapi dan dib. utuhkan oleh masyarakat. Hemat penulis tafsir al-Azhar karya Hamka ini termasuk dalam corak *adabul ijtima'i*. Corak ini menjelaskan ayat al-Qur'an berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas, dengan menekankan tujuan pokok diturunkannya al-Qur'an lalu mengaplikasikannya pada tatanan sosial, seperti pemecahan masalah-masalah umat Islam dan bangsa

¹⁸ *Ibid.*, 135

¹⁹ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2005), Cet I., h. 388

pada umumnya, sejalan dengan perkembangan masyarakat.²⁰

Dalam “*Haluan Tafsir*” kitab tafsirnya pada Juzu’ I Hamka menyebutkan sejumlah kitab tafsir yang dijadikan sebagai sumber rujukan, antara lain adalah tafsir *al-Manar* karya Rashid Ridha dan gurunya Muhammad Abduh, *tafsir al-Maraghi* karya Mustafa al-Maraghi, *tafsir Mahasin al-Ta’wil* karya al-Qashimi, *tafsir Fi Dzilalil Qur’an* (di bawah lindungan al-Qur’an) karya Sayyid Quthub. Hamka memelihara sebaik-baiknya hubungan antara naql (*riwayah*) dengan akal (*dirayah*), tidak hanya mengutip pendapat orang terdahulu saja tetapi terkadang juga menggunakan ijtihad dalam menfasirkan suatu ayat, ia mengaggap bahwa suatu tafsir yang hanya menuruti naql (riwayat) saja berarti hanya suatu “textbook thingking”. Sebaliknya kalau hanya memperturutkan akal sendiri, besar bahayanya akan terpesona keluar dari garis tertentu yang digariskan agama melantur kemana-mana, sehingga

²⁰ M. Quraish Shihab, dkk, *Sejarah & Ulum Al-Qur’an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), Cet V., h. 184

dengan tidak disadari boleh jadi menjauh dari maksud agama.²¹

B. Penafsiran Hamka Terhadap QS. an-Nisa' Ayat 119

1. Gambaran Umum Qs.an-Nisa'
 - a. Kandungan Surat an-Nisa'

Surat an-Nisa' yang terdiri dari 176 ayat itu adalah surat Madaniyah yang terpanjang sesudah surat al-Baqarah. Dinamakan an-Nisa' karena dalam surat ini banyak dibicarakan hal berhubungan dengan perempuan serta merupakan surat yang paling banyak membicarakan hal itu dibanding dengan surat-surat al-Qur'an yang lain. surat lain yang banyak juga membicarakan membicarakan hal perempuan ialah surat at-Talaq. Dalam hubungan ini surat an-Nisa' biasa disebut dengan sebutan Surah an-Nisa' al-Kubra (Surat an-Nisa' yang besar), sedang surat at-Talaq disebut dengan sebutan Surah an-Nisa' as-Sughra (Surat an-Nisa' yang kecil).²²

²¹ Hamka., *op. cit.*, h. 37

²² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), Jil. II h. 108

b. Pokok-Pokok Isi Surat an-Nisa'

1. Keimanan

Mencakup syirik, kekafiran dan hari kemudian.

2. Hukum-hukum

Kewajiban para wasi dan para wali, hukum poligami, maskwain, memakan harta anak yatim dan orang-orang yang tidak dapat mengurus hartanya, pokok-pokok hukum warisan, perbuatan-perbuatan keji dan hukumannya, perempuan yang haram dikawini, hukum mengawini budak perempuan, larangan memakan harta secara batil, hukum syiqaq dan nusyuz, kesucian lahir batin dalam shalat, hukum membunuh seorang muslim, shalat khauf, larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk, dan lain-lain.

3. Kisah

Kisah nabi Musa dan pengikut-pengikutnya.

4. Lain-lain

Asal manusia adalah satu, keharusan menjauhi adat zaman jahiliyyah dalam menggauli perempuan, cara menggauli istri, hak seseorang sesuai dengan kewajibannya, perlakuan ahli kitab terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepadanya,

dasar dasar pemerintahan, cara mengadili perkara, keharusan siaga-siaga terhadap musuh, sikap-sikap orang munafik dalam menghadapi peperangan, berperang di jalan Allah adalah kewajiban tiap-tiap mukalaf, adab dalam peperangan, cara menghadapi orang-orang munafik, derajat-derajat orang yang berjihad.²³

2. Penafsiran Hamka Terhadap QS. an-Nisa' Ayat 119

وَأَضَلَّنَهُمْ وَأَمْنَيْتَهُمْ وَأَمَرْتَهُمْ فَلَيَّبْتُهُمْ آدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَّتَهُمْ فَلَيَّبْتُهُمْ خَلْقَ
اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

*Dan sungguh, akan saya sesatkan mereka dan akan saya berikan pada mereka angan-angan dan saya suruh mereka memotong telinga binatang-binatang ternak Dan saya suruh mereka mengubah ciptaan Allah Dan siapa yang mengambil setan sebagai pelindung yang ditaati dan dipatuhinya selain dari Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.*²⁴

Sehingga mereka terperosok menyembah berhala dan menyembah setan sendiri. Aku hendak membelokkan mereka dari jalan yang benar sehingga tersesat jauh sekali.

²³ *Ibid.*, h. 108

²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Vol 2, h.

وَأَلْمَنِينَهِمْ وَأَلْمَنِينَهِمْ “Dan sungguh akan aku janjikan kepada mereka angan-angan.” Sehingga hidup mereka dipenuhi oleh harapan-harapan kosong dan cita yang tak dapat dicapai. Diperdayakan supaya berjudi karena harapan akan menang, rupanya kalah. Diperdayakan meminum minuman keras penghilang susah, padahal susah bertambah lantaran minum. Pemuda diperdayakan menuruti hawa nafsu, kemudian jatuh kedalam kecelakaan. Atau berangan-angan mengantang asap pada perkara yang tidak dapat dicapai sehingga usia habis dalam perenungan.²⁵

وَأَلْمَرَّتَهُمْ “Dan sungguh aku hendak memerintah mereka,” sehingga kemerdekaan pribadi mereka tak ada lagi.

فَلْيَبْتَكَرْ أَدَانَ الْأَنْعَامِ “Biar mereka belah telinga binatang-binatang ternak.”

Kelak dalam tafsir dari ayat 103 surat al-Maidah akan kita urutkan betapa perbuatan orang jahiliyyah terhadap binatang ternak. Ada yang mereka namai *Bahirah*, *Saibah*, *Washilah*, dan ada pula yang *Ham*.

²⁵ *Ibid.*, h. 465

Bahirah mereka namakan kepada unta yang telah beranak sampai 4 kali, maka anak kelima mereka belah telinganya. Dia tidak boleh ditunggangi, dibebani dan tidak boleh disembelih. Setan mengkhayalkan dalam pikiran mereka bahwa unta tersebut adalah “binatang suci”.²⁶

وَلَا تُرِيدُ لَهُمْ فَايَةً ۖ فَلْيَصْبرُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ اللَّهُ

“Dan sungguh akan aku perintah mereka, sampai mereka mengubah perbuatan Allah”

Tentang mengubah perbuatan Allah ini terdapat dua macam penafsiran. Pertama karena perdayaan setan juga orang mengubah perbuatan Allah, yaitu agama Allah yang suci. Tafsir ini dari Ibnu Abbas. Yaitu bahwasannya jiwa murni asli manusia dinamai *fitrah*. Jiwa asli itu sesuai dengan agama hanif ajaran nabi Ibrahim yang suci murni pula. Yaitu percaya kepada Allah yang maha esa, yang tidak berserikat dengan yang lain.

Sebagaimana tersebut didalam surat ar-Rum ayat 30. Dalam ayat itu manusia disuruh mengangkat mukanya, artinya merenungkan dengan penuh perhatian hakikat agama yang hanif atau Islam. Bahwa agama hanif adalah hakikat manusia. Sebab itu dapatlah dikatakan

²⁶ *Ibid.*, h. 109

bahwa manusia itu lahir dalam fitrah. Didalam sebuah hadits sahih yang dirawikan Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah; Nabi bersabda,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُؤَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ،
كَمَثَلِ الْبَيْهِيمَةِ تَنْتَبِخُ الْبَيْهِيمَةَ، هَلْ تَرَى فِيهَا مِنْ جَدْعَاءِ؟

“Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana permisalan hewan yang dilahirkan oleh hewan, apakah kalian melihat pada anaknya ada yang terpotong telinganya? (Anaknya lahir dalam keadaan telinganya tidak cacat, namun pemiliknya lah yang kemudian memotong telinganya

Dari sebuah hadits yang dirawikan oleh muslim dari Iyadh bin Hammar, berkata dia,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِنِّي خَلَقْتُ
عِبَادِي خُنْفَاءَ فَجَاءَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَأَخْتَلَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ ، وَحَرَمْتُ
عَلَيْهِمْ مَا أَخَلَلْتُ لَهُمْ

“Bersabda Rasulullah bahwa Tuhan telah berfirman: sesungguhnya telah aku jadikan hamba-hamba-Ku dalam keadaan hanif belaka. Tetapi kemudian datanglah syaitan-syaitan. Maka syaitan-syaitan itulah yang memasang mereka dari agama asli mereka, dan diharamkan oleh syaitan-syaitan itu apa yang aku halalkan bagi mereka”.

Penafsiran yang pertama ini menjelaskanlah bahwa wilayah pemberdayaan yang dimaksud oleh setan itu luas sekali. Dia juga berusaha membelokkan manusia sehingga terlepas dari garis fitrah asli kejadiannya, supaya menjadi musyrik, memuja hantu dan setan, memuja benda, memuja batu dan keris, dan tempat-tempat yang disaktikan. Sehingga karena pemberdayaan setan itu banyak orang yang masih mengakui dirinya hamba Allah, tetapi tidak lagi menyesuaikan fitrahnya dengan agama Islam. Tidak lagi perintah Allah yang mereka ikuti, melainkan perintah setan.

Pada penafsiran yang kedua, mengubah ciptaan Allah, menurut penafsiran Ibnu Abbas juga, yang dirawikan oleh Abdullah bin Hunaif ialah mengebiri binatang. Menurut sebuah hadits pula dirawikan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, “Nabi melarang *wasyam*”. *Wasyam* yaitu kulit ditembus-tembus dengan dengan jarum halus lalu diberi warna biru atau merah, diberi kembang-kembang atau gambar-gambar lain yang biasa dinamai orang tato atau cacah.

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ وَالنَّاصِمَاتِ وَالْمُتَنَصِّمَاتِ
لِلْحَسِّ الْمُعَرِّبَاتِ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ قَالَ : أَلَا وَالْمُتَقَلِّحَاتِ

الْعَنْ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَعْنِي قَوْلُهُ :
وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Allah mengutuk perempuan-perempuan yang mentato dirinya, dan orang yang mentatokannya. Dan perempuan yang mencabuti dan orang yang mencabutkannya, dan yang membuat giginya jarang, yaitu yang merubah perbuatan Allah. Kemudian Ibnu Mas’ud berkata: “bagaimana aku tidak mengutuk orang yang telah dikutuk Rasulullah ? padahal dia ada tersebut dalam kitab Allah!” yang beliau maksud ialah firman Allah: “apa yang dibawakan oleh Rasul, hendaklah kamu ambil dan kerjakan, dan apa yang beliau larang hendaklah kamu hentikan”.

Dengan segala keterangan ini nyatalah bahwa ajaran nabi kita melarang mengebiri binatang apalagi mengebiri sesama manusia. Dan Allah melarang kita mencoreng-coreng muka atau mencacah kulit dengan berbagai warna dan ukiran. Sebagaimana yang kita lihat pada kebiasaan anak-anak kapal, atau ada juga orang kristen yang mencacah dirinya menggambarkan nabi Isa diatas kayu palang. Dan orang nakal mengukirkan gambar perempuan telanjang didadanya. Semuanya ini dilarang Allah, sebab mengubah apa yang dijadikan Allah dan tidak ada maksud yang baik.

Demikian juga memepet gigi sebagaimana orang jahiliyyah di tanah Batak Karo dua generasi yang telah lalu; gigi anak perempuan dipepat sehingga habis. Karena pemandangan mata orang dimasa itu itulah yang bagus. Atau mencabuti rambut dimuka perempuan misalnya supaya kelihatang keningnya lebih luas, atau sebagaimana kebiasaan orang perempuan Cina dizaman lampau, telapak kaki perempuan dibalut ketat supaya kelihatan kecil mungil.

Tentu boleh juga menjadi pertimbangan kita, untuk menjadi masalah ijtihadiyyah tentang memperbaiki muka yang buruk, hidung yang terlalu bungkuk dipermancung, karena maksudnya bukan mengubah perbuatan Allah semata-mata mengubah. Sebab penyelidikan modern tentang ilmu jiwa orang jahat, terdapat bahwa muka orang yang terlalu buruk menyebabkan jiwa orang itu buruk pula. Tetapi sudah terang bahwa mengebiri yaitu memotong alat kelamin laki-laki, atau memotong pelirnya sehingga dia tidak dapat lagi melakukan tugasnya sebagai laki-laki, dilarang keras oleh agama. Atau sebagaimana dilakukan oleh pemeluk satu sekte agama di Rusia, orang perempuan membedah dan menghilangkan susunya karena pengaruh ketaatan beragama. Itu pun semuanya perdayaan setan

kepada manusia, untuk menyesatkannya dari jalan yang dikehendaki Allah.

Kemudian datanglah ujung ayat dengan tegas dari ayat ini,

وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وِئَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا “*Dan siapa yang mengambil setan sebagai pelindung yang ditaati dan dipatuhinya selain dari Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata*”

Dengan inilah kunci ayat itu. Ayat yang menerangkan betapa jahat siasat setan memperdayakan hamba-hamba Allah, dengan melalui beberapa pintu. Bukan saja pintu kejahatan, bahkan pintu ibadah kepada Allah dicampurinya juga sehingga orang tersesat. Setelah sesat, niscaya rugi, rugi didunia dan rugi diakhirat, usia habis dengan percuma dan sukar membebaskan diri apabila telah jatuh.

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN HAMKA TERHADAP QS. AN-NISA' AYAT 119 TENTANG MERUBAH CIPTAAN DALAM TAFSIR AL-AZHAR

A. Analisis Penafsiran Hamka terhadap surat an-Nisa' ayat 119

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang menjadi pegangan hidup bagi umat Islam diseluruh, baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan *hablun min Allah* (relasi dengan Allah) maupun yang terkait dengan *hablun min an-nas wa 'alam* (relasi dengan manusia dan alam). Namun, sebelum Al-Qur'an diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya para ulama' melakukan upaya memahami dan menafsirkannya dari waktu-kewaktu.¹

Dalam perkembangannya para ulama' telah membagi berbagai bentuk penafsiran Al-Qur'an, salah satunya adalah al-Farmawi. Menurut al-Farmawi metode penafsiran Al-Qur'an terbagi menjadi empat macam yaitu *tahlili*, *ijmali*, *muqaran* dan *maudhu'i*. Diantara beberapa metode yang digagas oleh al-Farmawi metode pertama atau metode *tahlili*-

¹ Abdullah Saeed, Penafsiran Kontekstualis atas Al-Qur'an, (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016), Cet. II, h. V

lah yang banyak digunakan oleh para mufassir tak terkecuali oleh Hamka.

Metode ini (*tahlili*) merupakan metode yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, ayat demi ayat, dan surat demi surat, sesuai dengan urutan dalam mushaf *Utsmany*. Selain itu mufassir mencoba menjelaskan munasabah baik antara satu ayat dengan ayat yang lain maupun antara satu surat dengan surat yang lain, menjelaskan *asbabun nuzul* (sebab turunnya ayat) jika ada, menjelaskan kosakata dari sudut pandang bahasa arab, memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya, menjelaskan *i'jaz* jika didalamnya terdapat unsur mukjizat, menjelaskan hukum yang dapat ditarik dari ayat yang akan dibahas khususnya apabila ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat-ayat *ahkam*. Menafsirkan makna dan maksud syara' yang terkandung dalam ayat bersangkutan, sebagai sandarannya *mufassir* menggunakan ayat lain yang berkaitan dengan ayat yang akan ditafsirkan, hadist nabi, pendapat para sahabat dan tabi'in, selain menggunakan riwayat *mufassir* juga menggunakan ijtihad sendiri.²

Dalam menafsirkan Qs. an-Nisa' ayat 119 Hamka terlebih dahulu menjelaskan bahwa setan akan menyesatkan

² Hamdani, *op. cit.*, h. 135

manusia dari jalan yang benar, sehingga hidup mereka dipenuhi oleh harapan-harapan kosong, (وَلَا ضَلَّيْنَهُمْ وَلَا مَمْنِيْنَهُمْ) kemudian dalam penggalan ayat tersebut Hamka menjelaskan tentang arti kata *amany* dari sudut pandang bahasa arab, menurut Hamka kata tersebut memiliki makna serba angan-angan, Hamka membedakan antara kata *amany* dan *amaly*. *Amany* ialah angan-angan yang sulit untuk dicapai, karena tidak ada jalannya diibaratkan orang tua yang masih menginginkan untuk menjadi muda. Sedangkan *amaly* adalah keinginan yang masih bisa dicapai asal diusahakan.

Selanjutnya dalam menafsirkan penggalan (وَآمْرَهُمْ) (فَلْيَبْئُتْكُمْ آدَانُ الْأَنْعَامِ) Hamka menggunakan Qur'an surat al-Maidah ayat 103 dalam menjelaskan perbuatan orang jahiliyyah terhadap binatang ternak. Ada yang mereka namai *Bahirah*, ada pula *Saibah*, ada *Washilah* dan ada *Haam*.

Bahirah yaitu mereka namakan untuk unta yang dibelah telinganya. Unta betina tersebut apabila dia telah beranak sampai lima kali (ada juga riwayat yang mengatakan beranak sampai sepuluh kali). Kalau unta tersebut sudah beranak sebanyak demikian maka mereka belah telinganya, lalu dilepaskan dan mereka larang (haramkan) menyembelih dan memakannya.

Saibah yaitu unta betina yang telah mereka nazarkan sebagai persembahan untuk berhala. Unta itu dilepaskan kemanapun dia suka, tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh diberi pikulan untuk mengangkut kemana-mana, tidak boleh dicukur bulunya dan tidak boleh diperah susunya.

Sedangkan kambing yang sudah beranak sampai tujuh kali, maka kalau anak yang ketujuh itu betina, maka kambing betina itu dinamakan *Washilah*. Dibiarkan pula tidak boleh disembelih. Dan kalau dia sama lahir dengan anak kambing jantan, maka anak kambing jantan itupun tidak boleh disembelih.

Haam yaitu seekor unta jantan yang telah membuntingkan sepuluh kali. Unta ini pun dituahkan, dihormati, tidak boleh mengangkat beban dan diapun dianggap sudah hak kepunyaan berhala.

Hamka kemudian menjelaskan berhala dengan konteks masa kini, termasuk disini juga yaitu larangan memancing ikan-ikan di sungai jernih (Bukittinggi) atau di pelupuh, kata mereka ikan itu telah sakti. Di zaman Jepang ikan-ikan itu habis musnah didinamit oleh serdadu Jepang. Maka dongeng-dongeng karut ini adalah dari khayal setan.

Kemudian penggalan ayat selanjutnya *وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ* *اللَّهِ* “Dan Sungguh akan aku perintah mereka, sampai mereka merubah perbuatan Allah”. Dalam menafsirkan *فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ* *اللَّهِ* “mengubah perbuatan Allah” dalam penggalan ayat tersebut Hamka membagi penafsirannya menjadi dua macam, yang pertama yaitu maksudnya adalah merubah agama Allah yang suci, Hamka bersandar Qur’an surat ar-Rum ayat 30. Dalam ayat itu manusia disuruh mengangkat mukanya, artinya merenungkan dengan penuh perhatian hakikat agama *hanif* atau Islam. bahwa agama hanif itu adalah hakikat fitrah manusia.

Hamka menjelaskan tentang fitrah manusia itu dengan menggunakan hadits yang dirawikan oleh Thabrani, Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah, yang secara lengkap teks haditsnya sebagai berikut:

عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي بن قميعة بن خندف أبو خزاعة))

Dari Ibnu Abi Dzaib dari Shalah Maula at-Tauamah dari Ibnu Abbas berkata : bersabda Rasulullah Saw : ((yang mula-mula menukar-nukar agama nabi Ibrahim ialah Amr bin Amir bin Luhai

bin Qum'ah bin Khunduf, nenek moyang kaum Khuza'ah) (HR. At-Thabrani).³

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَرِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَمُجَسِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجِجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ، هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ خُدَعَاءَ؟» ثُمَّ يَقُولُ: أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَقْرَبُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [الروم: 30] الْآيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى . ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: كَمَا تُنْتَجِجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَمْعَاءَ،

Telah menceritakan kepada kami *Hajib bin al Walid* telah menceritakan kepada kami *Muhammad bin Harb* dari *az Zubaidi* dari *az Zuhri* telah mengabarkan kepadaku *Sai'd bin al Musayyab* dari *Abu Hurairah*, dia berkata; “Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam telah bersabda: “*seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat.* Lalu *Abu Hurairah* berkata; apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi: *...tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah.* (QS. ar Rum : 30). Telah menceritakan kepada kami *Abu Bakr bin Abu Syaibah*; telah menceritakan kepada kami ‘*Abdul ‘Alaa* demikian juga

³ Abu Bakr Muhammad Zakariyya, *as-Syirk fi al-Qadim wa al-Hadits*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyid, 1999), h. 420

diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami ‘Abd bin Humaid; telah mengabarkan kepada kami; Abdurrazaq keduanya dari Ma’mar dari az Zuhri dengan sanad ini dan dia berkata; “*sebagaimana hewan ternak melahirkan anaknya*.-tanpa menyebutkan cacat-.”⁴

عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُحَاشِبِيِّ، قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَنْتَهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ

Dari Iyadh bin Himar Al Mujasy'i
 “*Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda : bahwa Tuhan telah bersabda : sesungguhnya telah aku jadikan hamba-hambaKu dalam keadaan hanif belaka. Tetapi kemudian datanglah syaitan-syaitan. Maka syaitan-syaitan itulah yang memesongkan mereka dari agama asli mereka, dan diharamkan oleh syaitan-syaitan itu apa yang halalkan bagi mereka*”.⁵

Berdasarkan uraian beberapa uraian hadits tersebut fitrah manusia menurut Hamka adalah jiwa murni manusia yang sesuai dengan agama hanif ajaran nabi Ibrahim yang suci dan murni, yaitu percaya kepada Allah yang maha esa, yang tidak berserikat dengan yang lain.

Sedangkan menurut al-Biq'a'i maksud fitrah pada ayat tersebut tidak terbatas pada keyakinan tentang keesaan Allah. Yang dimaksud dengan fitrah adalah ciptaan pertama dan

⁴ Imam an-Nawawi , *Sahih Muslim bi Syarah an-Nawawi*, Terj., Amir Hamzah, *Syarah Sahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 133

⁵ <https://tafsirq.com/hadits/ahmad/16837>

tabi'at awal yang Allah ciptakan manusia atas dasarnya. Al-Biqai' mengutip pendapat Imam al-Ghazali yang menulis dalam *Ihya' Ulum ad-Din* bahwa “*setiap manusia telah diciptakan atas dasar keimanan kepada Allah, bahkan atas potensi mengetahui persoalan-persoalan sebagaimana adanya, yakni bagaikan tercakup dalam dirinya karena adanya potensi pengetahuan*”. Dengan demikian yang dimaksud dengan fitrah menurut al-Biqai' adalah penerimaan kebenaran dan kemandirian mereka dalam penerimaannya. Anda dapat menemukan seorang bisu tetapi dia memahami persoalan kebangkitan manusia dihari kemudian dengan pemahaman yang jelas serta diapun dalam hal itu memiliki kemandirian jiwa yang kukuh.⁶

Pada penafsiran kedua, tentang *فَالْيَغْيِرُ خَلْقَ اللَّهِ* “*mengubah perbuatan Allah*” yaitu mengebiri binatang. Dipenafsiran kedua ini Hamka juga menggunakan hadits sebagai penjelas penggalan ayat tersebut. Hamka menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. “nabi melarang *wasyam*”. *Wasyam* yaitu kulit ditembus-tembus dengan jarum halus lalu diberi warna biru atau merah, diberi kembang-kembang atau gambar-gambar lain, yang biasa dinamai orang tato, atau cacah. Dan

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 10, h. 208

juga hadits lain yang diriwayatkan oleh bukhari dari Abdullah bin Mas'ud;

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِحَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ وَالْمُسْتَنْصَاتِ وَالْمُسْتَفْلِحَاتِ لِلْحُسَيْنِ الْمُعْتَبَرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا {

Telah menceritakan kepada kami *Utsman* telah menceritakan kepada kami *Jarir* dari *Manshur* dari *Ibrahim* dari *'al Qamah*, *Abdullah* mengatakan; "Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang meminta ditato, orang yang mencukur habis alis dan merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah Ta'ala, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sementara dalam kitabullah telah termaktub Dan sesuatu yang datang dari rasul, maka ambillah. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah (QS Al Hasyr; 7)."⁷

Dengan segala keterangan ini nyatalah bahwa ajaran nabi melarang mengebiri binatang, apalagi mengebiri sesama manusia. Dan Allah melarang kita mencoreng-moreng muka atau mencacah kulit dengan berbagai warna dan ukiran. Sebagaimana yang kita lihat pada kebiasaan anak-anak kapal, atau ada juga orang kristen yang mencacah dirinya menggambarkan nabi Isa diatas kayu palang. Dan orang nakal

⁷ Imam an-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Terj., Faton Muhammad dkk, *Syarah Sahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), Cet. I., h. 210

mengukirkan gambar perempuan telanjang didadanya. Semuanya ini dilarang Allah, sebab mengubah apa yang dijadikan Allah dan tidak ada maksud yang baik.

Setelah menjelaskan penafsiran kedua Hamka memasukan masalah ijtihadiyah tentang memperbaiki muka yang buruk, seumpama hidung yang terlalu bungkuk dipermancungkan. Karena maksudnya bukan merubah perbuatan, sebab penyelidikan modern tentang ilmu jiwa orang itu buruk pula. Tetapi jika operasi plastik tersebut sampai merubah perbuatan Allah, maka operasi plastik dilarang sebagaimana perbuatan kebiri yaitu memotong alat kelamin laki-laki, atau memotong pelirnya sehingga dia tidak dapat lagi melakukan tugasnya sebagai laki-laki, dilarang keras oleh agama.

Permasalahan ijtihadiyah tersebut adakalanya dilihat dari hal yang melatar belakangi setiap individu terkait, adakalanya bermaksud untuk memperbaiki diri atau merubah diri. Hal tersebut perlu dikaji menurut pandangan Islam karena selain menimbulkan efek negatif dalam kehidupan juga terdapat unsur yang mengarah kepada upaya perubahan ciptaan Allah. Karena itu perlu dibedakan antara memperbaiki ciptaan Allah atau justru merubah ciptaan Allah.

Menurut Hamka yang diperbolehkan dalam ayat ini yaitu memperbaiki ciptaan Allah salah satunya lewat operasi plastik, operasi ini dilakukan untuk memperbaiki fungsi anggota tubuh bukan untuk merubah fungsi anggota tubuh tersebut.

Sedangkan dalam ijtihad hukum mengenai merubah ciptaan Allah, Hamka menggunakan dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 119 sebagai larangan perubahan terhadap binatang dan manusia. Menurutnya konteks ayat tersebut berkaitan bukan hanya untuk binatang saja tapi juga untuk manusia, pengubahannya tersebut menyangkut perubahan yang memperburuk dan menghalangi fungsinya, hal itu dilakukan atas dasar dorongan syaitan seperti mentato tubuh. Namun dalam ijtihadnya mengenai kebolehan merubah ciptaan Allah, Hamka membolehkan selama motivasinya tidak bertentangan dengan syari'at.

Motivasi yang tidak bertentangan dengan syari'at disini yaitu operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki bagian tubuh bukan untuk merubah fungsi tubuh seperti halnya penutupan luka yang dalam, perbaikan luka tercabik, penambalan organ tubuh yang mengalami luka bakar yang hebat (terutama yang mengenai wajah dan lokasi-lokasi

tubuh yang biasanya nampak), dan penyakit tumor atau cacat yang mengganggu fungsi tubuh.

Menurut ‘Aidh al-Qarni dalam tafsirnya *at-Tafsiru al-Muyassar*, menafsirkan penggalan ayat *فَلْيَعْبِرُوا خُلُقَ اللَّهِ* (dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya) adalah membujuk para lelaki agar menyerupai kaum wanita dan para wanita juga menyerupai kaum laki-laki. Tak hanya berhenti sampai disitu, setan pun akan membujuk mereka agar terus menambah kesesatan mereka dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan seperti mencukur bulu kening, menyambung rambut, membuat tato di anggota tubuh, memanjangkan gigi untuk keindahan dan perbuatan lain yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.⁸

Sayyid Quthb menafsirkan *فَلْيَعْبِرُوا خُلُقَ اللَّهِ* (*mengubah ciptaan Allah*) ialah memotong bagian tubuh tertentu atau mengubah bentuknya, baik pada binatang dan manusia seperti mengebiri dan mentato kulit.⁹

⁸ ‘Aidh al-Qarni, *At-Tafsiru al-Muyassar*, Terj., tim Qisthi Press, *Tafsir Muyassar*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), Juz I, h. 443

⁹ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur’an*, Terj., As’ad Yasin, *Tafsir fi Zhilalil Qur’an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Juz V, h. 121

Al-Maraghi menafsirkan *وَأَمَرْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرُوا خَلْقَ اللَّهِ* (dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya). Perubahan ciptaan Allah dan buruknya perbuatan itu mencakup perubahan secara indrawi, seperti pengebirian, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik; dan perubahan maknawi; sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lain-lain. atas dasar riwayat ini, maka yang dimaksud dengan (*خَلْقَ اللَّهِ*) ialah agama Allah karena ia adalah agama fitrah, yaitu kejadian, sebagaimana firman-Nya :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۗ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah itulah agama yang lurus.

Yang dimaksud ialah perubahan fitrah insani dari apa yang telah difitrahkan Allah kepadanya, seperti kecendrungan untuk berfikir, mencari dalil dan menuntut yang haq, serta mendidika dan membiasakan fitrah tersebut dengan berbagai kebatilan, kehinaan dan kemungkarannya. Sesungguhnya Allah telah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan sangat baik, tetapi mereka merusak apa yang telah diciptakan Allah itu dan akal manusia.

Sebagaimana diisyaratkan didalam hadits:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan *fitrah*”.

Berbeda dengan M. Quraish Shihab ketika menafsirkan *فَلْيَعْبَرُوا خَلْقَ اللَّهِ* *mengubah ciptaan Allah*, bahwa ayat ini dijadikan dasar oleh sementara ulama’ untuk melarang perubahan bentuk fisik manusia dengan cara apapun termasuk melalui operasi plastik. Pendapat ini mereka kuatkan juga dengan firman Allah dalam (Qs. ar-Rum ayat 30) yang menyatakan, “*tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah*”, serta hadits nabi yang diriwayatkan oleh imam Muslim bahwa, “*Allah mengutuk pemakai tato dan pembuatnya, dan mencabut rambut wajahnya, yang mengatur giginya yang merubah ciptaan Allah*”.¹⁰

Hampir semua ulama’ tafsir yang terdahulu dan masa kini memahami ayat ar-Rum diatas sebagai larangan mengubah atau tidak mungkin terjadi perubahan atas fitrah keagamaan manusia. Sedang hadits nabi tersebut juga tidak dipahami sebagai larangan secara mutlak. Ayat diatas berbicara tentang perubahan fisik buat bintang dan

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 2, h. 723

menyakitinya, memperburuk dan tidak mengfungsikannya secara baik, dan itu semua atas dasar memenuhi ajaran setan. Karena itu memotong kuku, mencukur rambut khitan/sunat buat pria, melubangi telinga untuk memasang anting, dan lain-lain walaupun hal-hal tersebut juga merupakan perubahan tetapi kesemuanya direstui agama karena bukan lahir dari ajaran setan, tidak juga memperburuk apalagi membatalkan fungsinya.¹¹

Atas dasar itu menurut M. Quraish Shihab penggalan ayat tersebut tidak ada kaitannya dengan larangan melakukan operasi plastik.¹²

B. Hal-hal apa yang mempengaruhi penafsiran Hamka tentang operasi plastik terhadap surat an-Nisa' ayat 119 dalam tafsir al-Azhar

Tafsir adalah kunci untuk membuka gudang simpanan yang tertimbun dalam al-Qur'an. Tanpa tafsir, orang tidak akan bisa membuka gudang simpanan tersebut untuk mendapatkan mutiara dan permata yang ada didalamnya,

¹¹ *Ibid.*, h. 724

¹² *Ibid.*, 725

sekalipun ia berulang kali mengucapkan lafadz al-Qur'an dan membacanya sepanjang pagi dan petang.¹³

Tapi perlu disadari bahwa produk-produk penafsiran dilatar belakangi oleh keadaan mufassir itu sendiri. Dan seiring berkembangnya zaman, tak bisa dipungkiri bahwa permasalahan dalam penafsiran suatu ayat mengikuti perkembangan zaman dan permasalahan tersebut tidak langsung bisa terjawab. Selain perbedaan latar belakang, tempat dan sosio kultural perbadaan lain seperti metode, corak dan pemahaman ayat juga mempengaruhi penafsiran mufassir dalam kitab tafsirnya.

Begitu juga dengan Hamka, seorang mufassir yang sangat komprehensif dalam menafsirkan suatu ayat, salah satunya yaitu QS an-Nisa' ayat 119. Ia menafsirkan ayat ini dengan mengutip pendapat dari ulama' yang terkemuka, yakni Ibnu Abbas, salah satu tokoh sahabat yang paling berpengaruh dalam khazanah keilmuan Islam, terutama dibidang tafsir.

عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة))

Dari Ibnu Abi Dzaib dari Shalah Maula at-Tauamah dari Ibnu Abbas berkata : bersabda

¹³ Muhammad Ali Ash-Shaabuuniy, *At-Tibyaan Fii Uluumil Qur'an*, Terj., Aminuddin, *Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), Cet., I, h. 324

Rasulullah Saw : ((*yang mula-mula menukar-nukar agama nabi Ibrahim ialah Amr bin Amir bin Luhai bin Qum'ah bin Khunduf, nenek moyang kaum Khuza'ah*)) (HR. At-Thabrani).

Ketika Hamka menafsirkan Q.S an-Nisa' ayat 119, Hamka tidak semata-mata menafsirkannya dengan menggunakan riwayat saja, namun penafsiran beliau lebih dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikirannya dalam menafsirkan QS. QS an-Nisa' ayat 119. Faktor-faktor tersebut bisa kita lihat secara jeli, detail dan mendalam. Faktor-faktor tersebut yaitu:

- a) Menafsirkan ayat dengan menggunakan pendekatan *munasabah*, yakni hubungan atau persesuaian antara ayat atau surat sebelumnya atau sesudahnya yang terkait dengan pemaknaannya. (korelasi dalam hubungan pemaknaan). Ayat 119 surat an-Nisa' merupakan lanjutan ucapan setan pada ayat sebelumnya yakni pada ayat 118 berisi tentang penjelasan bahwasannya setan dengan sekuat tenaga akan mengambil hamba-hamba yang durhaka yang sudah ditentukan. Pada ayat 118, bahwasannya setan selalu berusaha mengajak manusia mengerjakan kejahatan dan mengerjakan larangan-larangan Allah, dengan membisik-bisikkan dan memandang baik perbuatan yang dilarang itu. Setan telah menyatakan kepada Allah bahwasannya ia akan

mempengaruhi sebagian manusia, sehingga manusia mengikuti kehendaknya serta menjadi hamba yang durhaka seperti dia. Pernyataan ini akan dilaksanakan dengan segala macam cara dan usaha dengan segala kemampuan yang ada.

- b) Menafsirkan ayat dengan keterangan yang diambil dari *hadis*. Riwayat *hadis* yang digunakan adalah *hadis* yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui Abu Hurairah, yakni:

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجْسِئَانِهِ، كَمَا تُنْتَجِجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ، هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ حَدَعَاءَ؟» ثُمَّ يَقُولُ: أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَقْرَبُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [الروم: ٣٠] الْآيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى . ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: كَمَا تُنْتَجِجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ، وَلَمْ يَذْكَرْ جَمْعَاءَ

Telah menceritakan kepada kami *Hajib bin al Walid* telah menceritakan kepada kami *Muhammad bin Harb* dari *az Zubaidi* dari *az Zuhri* telah mengabarkan kepadaku *Sai'd bin al Musayyab* dari *Abu Hurairah*, dia berkata; “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda: “*seorang bayi tidak dilahirkan kedunia ini melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Lalu Abu*

Hurairah berkata; apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi: *...tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah.* (QS. ar Rum : 30). Telah menceritakan kepada kami *Abu Bakr bin Abu Syaibah*; telah menceritakan kepada kami *'Abdul 'Alaa* demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami *'Abd bin Humaid*; telah mengabarkan kepada kami; *Abdurrazaq* keduanya dari *Ma'mar* dari *az Zuhri* dengan sanad ini dan dia berkata; *“sebagaimana hewan ternak melahirkan anaknya.-tanpa menyebutkan cacat-.*¹⁴

Dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Muslim lainnya melalui jalur *'Iyadh bin Hammar*,

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُحَاشِبِيِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِنِّي خَلَقْتُ عَبَادِي خُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَزَمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَلَّتْ لَهُمْ

Dari Iyadh bin Himar Al Mujasy'i *“Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda : bahwa Tuhan telah bersabda : sesungguhnya telah aku jadikan hamba-hambaKu dalam keadaan hanif belaka. Tetapi kemudian datanglah syaitan-syaitan. Maka syaitan-syaitan itulah yang*

¹⁴ Imam an-Nawawi , *op.cit.*, h. 133

memesongkan mereka dari agama asli mereka, dan diharamkan oleh syaitan-syaitan itu apa yang halalkan bagi mereka”.¹⁵

Sedangkan mengenai operasi plastik, Hamka menggunakan hadits Bukhari yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ
 قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَنِّصَاتِ
 وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مَالِي لَا أَلْعُرُ
 مَنْ لَعَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ { وَمَا
 آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا }

Telah menceritakan kepada kami *Utsman* telah menceritakan kepada kami *Jarir* dari *Manshur* dari *Ibrahim* dari ‘*al Qamah*, *Abdullah* mengatakan; "Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang meminta ditato, orang yang mencukur habis alis dan merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah Ta'ala, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sementara dalam kitabullah telah termaktub Dan sesuatu yang datang dari rasul, maka ambillah. Dan apa

¹⁵ <https://tafsirq.com/hadits/ahmad/16837>

*yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah (QS Al Hasyr; 7).*¹⁶

Dalam pengambilan riwayat hadits Hamka tidak mentarjihnya, namun Ia langsung menjelaskan hadits dengan konteks zaman sekarang.

- c) Mengambil pendapat ulama' terdahulu yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berpendapat bahwa nabi melarang keras pengebirian terhadap binatang dan manusia dengan alasan akan menghilangkan fitrah asli manusia dan merubah ciptaan Allah.
- d) Menyangkutkan hukum pada zaman dulu ke zaman sekarang. Hamka berpendapat bahwa Allah melarang mencoreng-coreng muka, mencacah kulit dengan berbagai warna dan ukiran, dan pengebirian terhadap binatang dan manusia. Akan tetapi boleh menjadi pertimbangan ijtihadiyah tentang memperbaiki muka yang buruk, hidung yang terlalu bungkuk dipermancung, karena maksudnya bukan merubah melainkan memperbaiki. Sebab penyelidikan modern tentang ilmu jiwa orang jahat, terdapat bahwa muka orang yang terlalu buruk menyebabkan orang itu buruk pula. Adapun

¹⁶ Imam an-Nawawi, *Op.Cit* Cet. I., h. 210

kaidah yang digunakan Hamka dalam permasalahan ini (operasi plastik) adalah *al-umuru bi maqashidiha* atau semua perkara itu tergantung dari tujuannya.

- e) Metode *ijtihad* yang digunakan Hamka untuk menjawab persoalan hukum Islam terutama operasi plastik berlandaskan pada al-Qur'an yaitu dengan menghubungkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan tema masalah. Tak berhenti sampai disitu Hamka juga menambahkan pendapat ulama' sebagai penguat penafsirannya. Hal ini dimaksudkan agar tema yang dibahas tidak bersifat persial, sehingga penafsirannya dapat dijadikan sebagai rujukan hukum. Adapun *ijtihad* yang digunakan oleh Hamka ini disebut *ijtihad bayani*, yakni *ijtihad* terhadap persoalan yang memiliki landasan teks al-Qur'an dan hadits.¹⁷

Hamka adalah sastrawan Indonesia, sekaligus ulama' dan aktivis politik. Disamping mempunyai pengalaman

¹⁷ Ahwan Fanani, *Horizon Ushul Fikih Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 250

profesional dan mempunyai keilmuan yang sangat tinggi, Hamka dikenal juga sebagai penulis, wartawan dan penceramah yang ulung.

Kepiawaiannya menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sederhana tetapi rasional membuatnya dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks masa kini menjadikannya lebih dikenal serta lebih unggul daripada pakar al-Qur'an yang lainnya.

Nuansa keilmuan serta kemajuan Islam sangat terasa didalam setiap penafsirannya, terlebih dampak dari perkembangan zaman dan masyarakat dimana Hamka hidup. Selain itu dalam penafsirannya Hamka tidak hanya menggunakan riwayat dan pendapat ulama' saja tetapi juga menggunakan pendekatan pendekatan sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Corak al-Adabi al-Ijtima'i atau bisa juga disebut corak kemasyarakatan begitu kental dalam tafsirnya.

Hamka berusaha menafsirkan al-Qur'an yang terkait dengan masalah kemanusiaan baik pada ruang lingkupnya, peranannya dan perbedaan keadaan pada masa ia hidup. Hamka menggabungkan tujuan agama didalam al-Qur'an dengan tujuan sosial yang antara lain keadaan ayat yang

bercerita tentang kemuliaan dan kehinaan, ilmu dan kebodohan, iman dan kafir. Kemudian merekonstruksi kembali ayat tersebut untuk memperbaiki kondisi atau hukum-hukum yang terkait dengan ayat tersebut.

Dalam menjelaskan penafsirannya tentang surat an-Nisa' ayat 119, Hamka menggaris bawahi bahwa konteks ayat tersebut berkaitan dengan pengbirian binatang, perubahan yang memperburuk atau menghalangi berfungsinya salah satu anggota badan yang merupakan ciptaan Allah dan atas ajakan setan. Kemudian konteks ayat tersebut dibawa ke masa Hamka hidup. Berdasarkan motif ini, jika faktor operasi plastik dimaksudkan untuk memperbaiki tubuh dan bukan untuk merubah ataupun menghalangi fungsi tubuh maka terbuka kemungkinan untuk kebolehnya

Dalam konteks Indonesia, agama adalah faktor yang sangat signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diskursus agama menyasar ke semua bidang: budaya, sosial, politik, dan hukum. Persoalan nasional sedikit banyak terkait dengan (ajaran) agama. Sebab, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agamis, yang cenderung menempatkan setiap persoalan dalam perspekti agama. Hal ini lumrah dan masuk akal, karena agama mayoritas adalah Islam. Agama Islam secara doktrin dan ideologi sangat menekankan konsep *syumûl*, yakni ajaran Islam meliputi semua persoalan hidup

manusia dengan segala seluk beluknya, lahir atau bati, profan maupun spiritual

Maka dalam konteks Indonesia, suatu kebijakan atau fatwa yang dicanangkan oleh ulama' tak terkecuali Hamka, besar potensinya untuk menyedot apresiasi positif dan partisipasi aktif dari masyarakat jika didukung dan dijustifikasi dengan doktrin Islam. Sebaliknya, suatu kebijakan atau fatwa bisa saja rontok berantakan di tengah masyarakat manakala mengandung unsur pencederaan terhadap nilai agama. Salah satu contoh kasus dalam hal ini adalah operasi plastik.¹⁸

C. Relevansi Penafsiran Hamka tentang merubah ciptaan Allah terhadap QS. An-Nisa' ayat 119 dalam Tafsir Al-Azhar dengan konteks masa kekinian.

Dewasa ini arus pemikiran keislaman kian hari semakin membahana dengan kencangnya. Ini membuktikan bahwa Islam sebagai sebuah diskursus akan mengalami diaspora yang tak terbendung. Pembaharuan penafsiran dengan berbagai coraknya adalah sebuah keniscayaan, demikian pula dengan apa yang terjadi dalam penafsiran Al-Qur'an, ia akan mengikuti dinamika historis. Munculnya berbagai corak penafsiran merupakan jawaban dari para

¹⁸ Sabrur Rohim, "Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam". Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Volume I, Nomor 2, (2016), h. 148

mufassir atas problem realitas modern dengan segala pranata sosialnya yang terus bergerak melintasi zaman baik yang berhaluan progresif-liberal maupun tradisional-tekstual.¹⁹ Sebagaimana juga penafsiran Hamka dalam menafsirkan QS. An-Nisa' ayat 119.

Tafsir Al-Azhar merupakan salah satu kitab tafsir Al-Qur'an yang bercorak adabul ijtima' (corak kemasyarakatan) yakni corak tafsir ini berusaha memahami nash-nash Al-Qur'an dengan cara mengemukakan ungkapan Al-Qur'an secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Kemudian pada langkah berikutnya penafsir berusaha menghubungkan nash-nash Al-Qur'an yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada. Pembahasan tafsir ini sepi dari penggunaan istilah-istilah ilmu dan teknologi, dan tidak akan menggunakan istilah-istilah tersebut kecuali jika dirasa perlu dan hanya sebatas kebutuhan.²⁰

Ketika menafsirkan QS. An-Nisa ayat 119, Hamka menjelaskan kebiasaan jahiliyyah yang ditiru oleh orang-orang zaman sekarang yaitu kebiasaan anak-anak kapal, atau

¹⁹ M. Alim Khoiri, *Fiqh Busana "Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur"* (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016), Cet., I, h. 1

²⁰ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Op., Cit.* h. 28

ada juga orang kristen yang mencacah dirinya menggambarkan nabi Isa diatas kayu palang. Dan orang nakal mengukirkan gambar perempuan telanjang didadanya. Semuanya ini dilarang Allah, sebab mengubah apa yang dijadikan Allah dan tidak ada maksud yang baik.

Demikian juga memepet gigi sebagaimana orang jahiliyyah di tanah Batak Karo dua generasi yang telah lalu; gigi anak perempuan dipepat sehingga habis. Karena pemandangan mata orang dimasa itu itulah yang bagus. Atau mencabuti rambut dimuka perempuan misalnya supaya kelihatang keningnya lebih luas, atau sebagaimana kebiasaan orang perempuan Cina dizaman lampau, telapak kaki perempuan dibalut ketat supaya kelihatan kecil mungil.

Tentu boleh juga menjadi pertimbangan kita, untuk menjadi masalah ijtihadiyyah tentang memperbaiki muka yang buruk, hidung yang terlalu bungkuk dipermancung, karena maksudnya bukan mengubah perbuatan Allah semata-mata mengubah. Sebab penyelidikan modern tentang ilmu jiwa orang jahat, terdapat bahwa muka orang yang terlalu buruk menyebabkan jiwa orang itu buruk pula. Tetapi sudah terang bahwa mengebiri yaitu memotong alat kelamin laki-laki, atau memotong pelirnya sehingga dia tidak dapat lagi melakukan tugasnya sebagai laki-laki, dilarang

keras oleh agama. Atau sebagaimana dilakukan oleh pemeluk satu sekte agama di Rusia, orang perempuan membedah dan menghilangkan susunya karena pengaruh ketaatan beragama. Itu pun semuanya perdayaan setan kepada manusia, untuk menyesatkannya dari jalan yang dikehendaki Allah.

Hamka dalam menafsirkan QS. An-Nisa' ayat 119 sebenarnya hampir tidak jauh berbeda dengan mufassir klasik hingga mufassir kontemporer. Mufassir klasik hingga mufassir kontemporer sepakat bahwa ayat ini berisi tentang larangan merubah ciptaan Allah yaitu pengebiriaan terhadap manusia dan binatang, mencoreng-coreng muka atau mencacah kulit dengan berbagai warna dan ukiran. Namun boleh juga menjadi pertimbangan untuk menjadi masalah ijthadiyyah tentang memperbaiki muka yang buruk, hidung yang terlalu bungkuk dipermancung, karena maksudnya bukan mengubah perbuatan Allah semata-mata mengubah. Tentu boleh juga menjadi pertimbangan, untuk menjadi masalah ijthadiyyah tentang memperbaiki muka yang buruk, hidung yang terlalu bungkuk dipermancung, karena maksudnya bukan mengubah perbuatan Allah semata-mata mengubah tetapi memperbaiki ciptaan Allah.

Adapun penafsiran Hamka dalam QS. An-Nisa' ayat 119 mengenai merubah ciptaan Allah mempunyai relevansi dengan konteks kekinian, diantaranya adalah:

Pertama, dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang larangan merubah ciptaan Allah dan kebolehan memperbaiki ciptaan Allah tergantung dari niat dan motif yang akan dilakukan oleh sipelaku.

Kedua, dampak dari tato dan operasi plastik yang dilakukan tanpa dasar selain mengubah ciptaan Allah adalah dampak sosial, dampak sosial yang didapat oleh sipelaku berupa gunjingan dan celaan dari masyarakat didekatnya terutama untuk kalangan masyarakat tradisional yang menilai orang bertato lebih kearah negatif.

Ketiga, termasuk juga dampak medis.²¹

- ❖ Tinta yang masuk ke dalam kulit Sebagian tinta tato bisa bersifat toksik, bahkan ada yang mengandung zat karsinogenik (memicu kanker). Dalam penelitian tahun 2012 di Denmark

²¹<https://lifestyle.kompas.com/read/2016/11/19/121000823/pengaruh.jangka.panjang.tato.pada.kesehatan>. diakses tanggal 21/10/19

ditemukan, satu dari lima tinta tato mengandung zat karsinogenik dan mayoritas tidak memenuhi standar keamanan internasional dalam hal komposisi tinta. Penelitian yang dilakukan di Eropa juga menunjukkan adanya komponen tidak aman dalam tinta tato, misalnya barium, merkuri, tembaga, dan lain sebagainya. Food and Drug Administration (FDA) juga menyebut bahwa pigmen yang dipakai dalam tinta tato merupakan bahan yang dipakai dalam industri, seperti tinta printer atau cat mobil. Saat ini juga diteliti apakah pigmen dan zat-zat itu bisa dipecah oleh tubuh dan dampaknya dalam jangka panjang.

- ❖ Memengaruhi tes medis, tinta yang berbahan dasar metal bisa bereaksi dengan MRI. Dalam beberapa kasus langka juga diketahui ada pasien yang mengalami luka bakar karena tatonya bereaksi dengan MRI.
- ❖ Risiko infeksi Jenis infeksi yang banyak ditemui terkait dengan tato adalah bakteri staphylococcus aureus atau pseudomonas akibat kurangnya sterilisasi alat-alat tato. Infeksi bakteri itu bisa berbahaya karena seringkali resisten pada pengobatan. Gangguan kulit juga bisa timbul dari efek samping tato, misalnya gatal-gatal serta

reaksi mirip penyakit lupus pada kulit. Jenis infeksi yang paling berbahaya tentu saja hepatitis yang bisa menular melalui jarum yang tidak steril. Itu sebabnya Palang Merah Amerika tidak menerima donor darah dari individu yang mendapatkan tato di tempat yang tidak terdaftar resmi.

- ❖ Sebagian sulit dihapus Teknologi laser yang ada saat ini memiliki keterbatasan dalam hal warna yang bisa dihapus dari tinta tato. Orang dengan kulit gelap dan terpigmentasi juga seringkali tidak berhasil menghapuskan tatonya dengan laser. Selain itu, tato yang menempati area cukup luas di tubuh juga membutuhkan beberapa kali sesi penghapusan. Bahkan, ada yang butuh beberapa tahun sebelum dapat dibersihkan sempurna. Padahal, metode laser sendiri memiliki efek samping, termasuk nyeri, bekas luka, atau borok.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah penulis paparkan diatas mengenai analisis penafsiran Hamka tentang operasi plastik dalam tafsir al-Azhar Qs. An-Nisa' ayat 119, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hamka menganggap perubahan ciptaan Allah perlu dikaji menurut pandangan Islam karena selain menimbulkan efek negatif dalam kehidupan juga terdapat unsur yang mengarah kepada upaya perubahan fitrah dari ciptaan Allah tersebut. Karena itu perlu dibedakan antara memperbaiki ciptaan Allah yang memang memperbaiki ciptaan Allah seperti operasi plastik atas dasar yang diperbolehkan syaria'at, seperti memperbaiki tubuh yang rusak, penutupan luka yang dalam, perbaikan luka tercabik, penambalan organ tubuh yang mengalami luka bakar yang hebat (terutama yang mengenai wajah dan lokasi-lokasi tubuh yang biasanya nampak), dan penyakit tumor atau cacat yang mengganggu fungsi tubuh, bukan merubah ciptaan Allah seperti mentato tubuh.
2. Ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran Hamka, yakni : menafsirkan ayat dengan menggunakan

pendekatan *munasabah* (hubungan atau persesuaian antara ayat atau surat sebelumnya atau sesudahnya yang terkait dengan pemaknaannya), pemahaman hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui Abu Hurairah, ‘Iyadh bin Hammar, ‘Abdullah bin Mas’ud dan Ibnu ‘Abbas tentang perubahan ciptaan Allah, dan dalam kontekstualisasi hukum Hamka menggunakan kaidah *al-umuru bi maqashidiha* (semua perkara itu tergantung dari tujuannya) dalam permasalahan operasi plastik dan penggunaan *ijtihad bayani*, yakni ijtihad terhadap persoalan yang memiliki landasan teks al-Qur’an dan hadits dalam menggali permasalahan hukum Islam tentang memperbaiki tubuh (operasi plastik).

3. Relevansi penafsiran Hamka dalam QS. An-Nisa’ ayat 119 mengenai merubah ciptaan Allah mempunyai relevansi dengan konteks kekinian, diantaranya adalah: *Pertama*, dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang larangan merubah ciptaan Allah dan kebolehan memperbaiki ciptaan Allah tergantung dari niat dan motif yang akan dilakukan oleh sipelaku. *Kedua*, dampak dari tato dan operasi plastik yang dilakukan tanpa dasar selain mengubah ciptaan Allah adalah dampak sosial, dampak sosial yang didapat oleh sipelaku berupa gunjingan dan celaan dari masyarakat didekatnya terutama untuk kalangan masyarakat tradisional yang

menilai orang bertato lebih kearah negatif. *Ketiga*, termasuk juga dampak medis. Tinta yang masuk ke dalam kulit Sebagian tinta tato bisa bersifat toksik, bahkan ada yang mengandung zat karsinogenik (memicu kanker), memengaruhi tes medis, tinta yang berbahan dasar metal bisa bereaksi dengan MRI, risiko infeksi Jenis infeksi yang banyak ditemui terkait dengan tato adalah bakteri staphylococcus aureus atau pseudomonas akibat kurangnya sterilisasi alat-alat tato, Sebagian sulit dihapus Teknologi laser yang ada saat ini memiliki keterbatasan dalam hal warna yang bisa dihapus dari tinta tato.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirotun Ni'mah, *OPERASI PLASTIK DENGAN TUJUAN KECANTIKAN DALAM AL-QUR'AN (Analisis Penafsiran Surah an-Nisa' Ayat 119 Menurut M. Quraish Shihab)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.
- an-Nawawi, Imam, *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Terj., Fatoni Muhammad dkk, *Syarah Sahih Muslim*, Cet. I., Jakarta: Darus Sunnah, 2011.
- Anshori dan Siti Rahmah Aziz, *Tafsir Tematik Isu-Isu Kontemporer Perempuan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Karnisius, 1990
- Ash-Shaabuuniy, Muhammad Ali, *At-Tibyaan Fii Uluumil Qur'an*, Terj., Aminuddin, *Studi Ilmu Al-Qur'an*, Cet., I, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Azra, Azyumardi dkk. *Kajian Al-Qur'an tentang ketuhanan*, cet I Bandung: Angkasa, 2008.
- Baidan, Nashruddin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Cet I., Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2005.
- D. Affandi, *Bedah Plastik Kosmetik Muka dan Badan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Fanani, Ahwan, *Horizon Ushul Fikih Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

- Hadari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996
- Hafidzi, “*Operasi Plastik dan Ganti Kelamin*”, <https://mapendakuningan.files.wordpress.com/2012/11/operasi-plastik-dan-kelamin-menurut-islam.pdf> /21 Maret 2007/ Diakses 7 April 2018
- Hamdani, *Pengantar Studi Al-Qur’an*, Cet. I, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hidayat, Usep Taufik, “*Tafsir Al-azhar : Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka*”. *Jurnal Al-Turas*, Vol. XXI, No. 1, 2015.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* Jil. II Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Mohammad, Herry dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Mundhir, *Perempuan dalam al-Qur’an*, Semarang: Walisongo Press, 2010
- Mundhir, *Studi Kitab Tafsir Klasik (Analisis Historis-Methodologis)*, Cet. I, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, “*Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam.*” *The 2nd University Research Coloquium* , Magelang: Universitas Muhammadiyah, 2015.

- Qardhawi, Yusuf, *al-Halal wal-Haram Fil-Islam*, Terj., Wahid Ahmadi dkk., *Halal dan Haram*, Cet. I, Solo: Era Intermedia, 2000.
- al-Qarni, 'Aidh, *at-Tafsir al-Muyassar*, Terj., Tim Qisthi Press, *Tafsir Muyassar*, Juz 1, Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al Qur'an*, Terj., Ahmad Khotib, *Tafsir Al Qurthubi*, Juz 5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Terj., As'ad Yasin, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Juz 5*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ramli, Ahmad, *Kamus Kedokteran Arti dan Keterangan*, Jakarta: Djambatan, 1987.
- Rohim, Sabrur, "Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Volume I, Nomor 2, 2016
- Roziqin, Badiatul, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, Cet. II, Yogyakarta: e-Nusantara, 2009.
- Rusydi, *Pribadi Dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, Cet. II, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Saeed, Abdullah, *Penafsiran Kontekstualis atas Al-Qur'an*, Cet. II, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*, Terj., Irwan Raihan., *Fiqhus Sunnah Lin Nisa Panduan Lengkap Bagi Wanita*, Solo: Era Intermedia, 2000.
- Sari, Siska Diana, *Analisis mengenai bedah plastik berdasarkan aspek hukum kesehatan dan hukum Islam (Studi kasus bedah*

plastik “Ny. P” oleh “Dr. W” di Rumah sakit umum Bandung),” Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2006.

Shihab, M. Quraish dkk, *Sejarah & Ulum Al-Qur’an*, Cet V Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shohabah, Nurush, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Operasi Plastik pada Cacat Wajah di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012.*

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sucipto, Hery, *Senarai Tokoh Muhammadiyah Pemikiran dan Tokohnya*, Cet. I Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Surakhmat, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar-Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1982.

Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*, Cet. I, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Yusuf, M. Yunan, *Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2014.

Yusuf, Muhammad Yunan, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990

Yuwono, Lukito, “*Tanggung Jawab Dokter Terhadap Tindakan Medis Pada Pasien Bedah Plastik Berdasar Pada Inform Concert,*” Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2004.

Zakariyya, Abu Bakr Muhammad, *as-Syirk fi al-Qadim wa al-Hadits,* Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1999

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmad Ade Setyadi
Tempat, Tanggal, Lahir : Pati, 9 Agustus 1995
Alamat :Desa Wukirsari Rt/01
Rw/02 kec.Tambakromo
kab.
Pati
E-Mail : Rahmadade926@gmail.com
No. Hp : 082245869100

Pendidikan Formal

- SDN Wukirsari (2002-2007)
- MTs Darul hidayah runting pati (2007-2010)
- MA Miftahul ulum tambakromo (2010-2013)
- Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang Angkatan (2013)

Pendidikan Non-Formal

- Ma'had Darul Hidayah Runting Pati
- Ma'had Toriqoh Kajen Pati

RAHMAD ADE SETYADI